



Advances in Police Science Research Journal, 4(1), January 2020
Indonesian National Police Academy
pp. 209-280



This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

IMPLEMENTASI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SATUAN LALU-LINTAS POLRES BANYUMAS

Annisa Asri Aprillia
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: annisa_aprillia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh angka pelanggaran lalu-lintas yang tinggi di wilayah hukum Polres Banyumas jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi di kepolisian, maraknya praktek pungli yang terjadi dengan tilang konvensional dan perubahan mekanisme tilang di satlantas Polres Banyumas. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengkaji penerapan E-Tilang oleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas. Penulis menggunakan kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual. Adapun teori dan konsep yang digunakan adalah teori manajemen, teori difusi inovasi, konsep E-Tilang, dan konsep pelayanan publik berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penyajian data menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis melakukan penelitian guna menganalisis penerapan E-Tilang, mekanisme pelaksanaan E-Tilang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas. Terjadinya perubahan mekanisme tilang di satlantas Polres Banyumas, yaitu dari tilang konvensional menjadi E-Tilang dan berubah lagi menjadi tilang konvensional. Hal tersebut terjadi karena faktor ada dan tidaknya tabel denda tilang. E-Tilang dengan tabel denda tilang diterapkan semenjak pertama kali diberlakukan oleh satlantas Polres Banyumas, namun sejak tahun 2019 tidak diberlakukan lagi. Pembayaran denda tilang menggunakan E-Tilang dengan tabel denda tilang akan lebih memudahkan masyarakat dibandingkan dengan tidak, karena E-Tilang dengan sistem titip denda prosesnya lebih rumit dan menyulitkan masyarakat. E-Tilang sudah berjalan di Polres Banyumas, namun dalam pelaksanaannya masih belum

maksimal. Disarankan agar dilakukan evaluasi oleh satlantas Polres Banyumas, diterapkannya kembali tabel denda tilang, meningkatkan sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, disediakan sarana dan prasarana yang lebih mendukung seperti mesin *electronic data capture* (EDC) dan *wifi portable*.

Kata kunci: E-Tilang, tabel denda tilang, pembayaran denda tilang

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Tugas pokok Polri diatur dalam pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Polri memiliki tanggungjawab atas terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Untuk menyelenggarakan tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Sedangkan upaya represif adalah melakukan penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran menurut undang-undang yang berlaku.

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan informasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau sering disebut dengan UU ITE. Undang-undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. UU ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini, Polri telah mengembangkan berbagai macam program pelayanan kepolisian yang berbasis teknologi dengan menggunakan internet. Mengedepankan teknologi merupakan salah satu program yang dirancang oleh Kapolri guna memajukan Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D mempunyai program kerja yang dikenal dengan istilah promoter. Promoter merupakan singkatan dari kata profesional, modern dan terpercaya. Terdapat 11 butir program kerja di dalamnya.

Berikut adalah 11 program prioritas Kapolri, menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya (promoter) antara lain :

- 1) Pemantapan reformasi internal Polri.
- 2) Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi
- 3) Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
- 4) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- 6) Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
- 7) Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
- 8) Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
- 9) Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
- 10) Penguatan pengawasan.
- 11) Quick Wins Polri.

Jika dikaitkan dengan program promoter tersebut, penelitian ini lebih ditekankan pada poin ke-2. Kapolri menekankan teknologi sebagai salah satu program kerjanya karena dinilai polisi sebagai aparat penegak hukum harus siap dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi ini, salah satunya dibidang teknologi informasi. Dengan kemajuan Polri dalam bidang teknologi, maka akan tercapai Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Berdasarkan panduan penjabaran dan implementasi optimalisasi aksi program prioritas Kapolri (2016:6) yang menyatakan bahwa program kerja optimalisasi aksi Kapolri sebagai fokus peningkatan kerja dan citra Polri yang harus dicapai dalam periode kepemimpinan Kapolri Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D menitikberatkan pada reformasi internal Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan Polri berbasis teknologi informasi (*online*) secara transparan dengan tujuan untuk menghilangkan pungli, makelar kasus dan KKN guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (<https://id.scribd.com/document/324067773/Buku-Panduan-Program-Promoter-Kapolri>).

Program berbasis teknologi yang diterapkan di Polri diharapkan mampu menghilangkan pemberitaan buruk yang beredar di masyarakat maupun mediasosial, mengenai oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat oknum anggota polri yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat melakukan perbuatan tersebut.

AKBP M. Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan menyatakan bahwa “Ulah oknum polisi yang melakukan pungli terhadap sopir truk diketahui berada di wilayah Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan mengatakan telah menindak oknum yang melakukan praktik pungli tersebut. Terhadap kedua anggota sudah dilakukan tindakan disiplin.” (<https://news.detik.com/berita/d-3599325/viral-di-medsos-oknum-polisi-yang-pungli-sopir-truk-ditahan>)

Dunia kepolisian Indonesia telah banyak mengubah sistem konvensional menjadi ke arah modern dengan mengedepankan penggunaan teknologi. Polri telah menerapkan penggunaan teknologi elektronik dalam berbagai sistem operasionalisasinya. Program-program tersebut antara lain SIM *online*, E-Tilang, E-samsat, *electronic law enforcement* (E-TLE), teknologi pembaca sidik jari, SIM *smart*, dan lain-lain.

Korps Lalu-lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) mulai memberlakukan E-Tilang, E-Samsat, dan surat izin mengemudi (SIM) *online*. E-Tilang, E-Samsat, dan SIM *online* akan diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia pada 15 Desember 2016. Polisi sudah melakukan sosialisasi ketiga sistem tersebut sejak beberapa waktu lalu (<https://www.gaikindo.or.id/15-desember-2016-mulai-berlaku-E-Tilang-se-indonesia/>).

Berita diatas menunjukkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 secara serentak di seluruh Indonesia Korlantas Polri meluncurkan program kepolisian berbasis teknologi elektronik. Polres Banyumas juga telah menerapkan berbagai program berbasis teknologi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai salah satu program kepolisian berbasis teknologi yang telah diterapkan di wilayah hukum Polres Banyumas yaitu tilang elektronik atau E-Tilang.

E-Tilang merupakan suatu inovasi dari sistem tilang manual atau tilang konvensional menjadi tilang elektronik. E-Tilang biasanya disebut dengan istilah digitalisasi proses tilang, yaitu penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. E-Tilang diciptakan untuk memangkas birokrasi denda serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar. Diciptakannya sebuah inovasi ini bertujuan agar kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan tilang.

Penulis mengangkat permasalahan mengenai penindakan pelanggaran dengan E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas pada penelitian ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Kabupaten Banyumas dengan angka pelanggaran lalu lintasnya yang tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya yang berbatasan langsung. Penulis menggunakan perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Banyumas dengan daerah disekitarnya yaitu Brebes, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga dan Kebumen.

Bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Banyumas menempati peringkat kedua untuk angka pelanggaran lalu lintas tertinggi setelah Kabupaten Brebes. Sementara pada tahun 2017, Kabupaten Banyumas menempati peringkat pertama untuk angka pelanggaran lalu lintas tertinggi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebanyak lebih dari 50% dari tahun 2016 ke 2017. Namun, pada tahun 2018 angka pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Brebes mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 25%. Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan maupun penurunan angka pelanggaran lalu-lintas yang signifikan. Dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa pada kabupaten lain, peningkatan maupun penurunan jumlah pelanggaran lalu-lintas tidak terjadi secara signifikan seperti pada Kabupaten Banyumas. Terjadinya fluktuasi yang

signifikan tersebut dibarengi dengan diterapkannya program E-Tilang pada pertengahan tahun 2017. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji implementasi E-Tilang di satlantas Polres Banyumas ini.

Selain hal tersebut, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya perubahan mekanisme tilang di satlantas Polres Banyumas. Sebelum diterapkannya penindakan pelanggaran dengan E-Tilang, proses tilang masih menggunakan sistem tilang konvensional dengan blanko tilang. Tilang konvensional kemudian berinovasi menjadi tilang elektronik. Akan tetapi, program E-Tilang di satlantas Polres Banyumas ini hanya berjalan selama 1,5 tahun. Semenjak tahun 2019, E-Tilang tidak diberlakukan lagi dan hanya digunakan sebagai bentuk pelaporan ke Polda maupun Korlantas Polri terkait dengan data penindakan pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI E-TILANGGUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIKOLEH SATUAN LALU-LINTAS POLRES BANYUMAS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas oleh penulis, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publikoleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas?
2. Bagaimanakah mekanismeE-Tilangguna meningkatkan pelayanan publik oleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-Tilangguna meningkatkan pelayanan publik oleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, makatujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik oleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menguraikanmekanisme E-Tilangguna meningkatkan pelayanan publik oleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas.
3. Untuk menjabarkanfaktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik publik oleh satuan lalu-lintas Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi keilmuan kepolisian. Berikut adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai kajian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu kepolisian yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penemuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah mengenai pemanfaatan teknologi dalam kepolisian terhadap pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan menggunakan sistem E-Tilang (tilang elektronik). Penelitian ini juga bermanfaat dalam kajian partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program E-Tilang serta keefektifan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat dalam penelitian tentang E-Tilang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, tidak hanya terdapat manfaat teoritis namun juga terdapat manfaat praktisnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi kepolisian khususnya satuan lalu-lintas Polres Banyumas dalam menerapkan kebijakan dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan aplikasi E-Tilang. Selain itu, diharapkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penindakan pelanggaran berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi E-Tilang yang telah diterapkan di wilayah hukum Polres Banyumas. Untuk masyarakat sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan denda pelanggaran lalu lintas secara mudah tanpa menghambat aktifitas produktifnya. Selain itu masyarakat diharapkan memahami mekanisme pembayaran denda melalui aplikasi E-Tilang bagi para pelanggar lalu lintas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan merupakan suatu bagian yang mutlak dan sangat penting dalam sebuah penelitian. Dikatakan sangat penting karena di dalam tinjauan kepustakaan ini peneliti mengungkapkan teori-teori yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Tinjauan pustaka juga akan memberikan pengetahuan luas bagi peneliti dalam membatasi ruang lingkup penelitiannya (Cresswell, 2013:36).

Di dalam tinjauan kepustakaan terdiri atas tiga bagian yaitu kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir. Kepustakaan penelitian merupakan kumpulan penelitian dari para peneliti sebelumnya. Kepustakaan konseptual menggunakan referensi dari beberapa teori yang digunakan oleh para ahli. Kerangka berpikir merupakan suatu bagan yang berisi alur berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan kepustakaan dan kepustakaan penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Berdasarkan pada petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi program (D-IV) terapan kepolisian (Gubernur Akademi Kepolisian, 2017:11), kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah serta majalah polisi. Laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian atau disertasi kepolisian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur sebagai referensi dan pembanding antara penelitian yang satu dengan yang lain. Penelitian ini menggunakan dua penelitian sebelumnya sebagai literatur peneliti. Adapun literatur yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. **Penelitian Oleh IPDA Tio Septian Dwi Cahyo, S.Tr.K yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Oleh Unit Turjawali Satuan Lalu-Lintas dalam Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Lalu-Lintas di Polres Cimahi”**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh IPDA Tio Septian Dwi Cahyo, S.Tr.K secara garis besar menjelaskan tentang penggunaan E-Tilang oleh unit Turjawali satuan lalu lintas dimana penelitian mengangkat persoalan antara lain: (1) Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Polres Cimahi; (2) Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan E-Tilang oleh unit Turjawali dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Polres Cimahi; (3) Bagaimanakah upaya telah dilakukan oleh unit Turjawali guna meningkatkan efektivitas dalam penggunaan E-Tilang.

Dalam penelitian oleh IPDA Tio Septian Dwi Cahyo, S.Tr.K didapatkan hasil bahwa penggunaan E-Tilang oleh unit Turjawali satuan lalu lintas dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Polres Cimahi selama ini belum efektif dalam penerapannya. Terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan E-Tilang oleh unit Turjawali dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Polres Cimahi, sehingga penerapannya di lapangan belum efektif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh unit Turjawali guna meningkatkan efektivitas dalam penggunaan E-Tilang, sehingga dapat meminimalisir kekurangan yang ada di lapangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IPDA Tio Septian Dwi Cahyo, S.Tr.K tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis. Persamaannya yaitu tema penelitian adalah E-Tilang, metode penelitian dan metode pendekatan kualitatif, menggunakan teori inovasi dan konsep E-Tilang. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Polres Banyumas pada tahun 2018, sedangkan Tio Septian melakukan penelitian di Polres Cimahi pada tahun 2017.

- b. **Penelitian Oleh AKP Erwin Chan Siregar, SIK yang berjudul “Penerapan Sistem Tilang Elektronik dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Oleh Satlantas Polres Banyumas”**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh AKP Erwin Chan Siregar, SIK secara garis besar menjelaskan tentang penerapan E-Tilang dalam meningkatkan kepercayaan publik, dimana penelitian mengangkat persoalan antara lain: (1) Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem Tilang elektronik dalam meningkatkan kepercayaan publik oleh Satlantas Polres Banyumas; (2) Bagaimanakah implementasi sistem Tilang elektronik oleh Satlantas Polres; (3) Bagaimanakah Kepercayaan publik terhadap penerapan sistem Tilang elektronik oleh Satlantas Polres Banyumas.

Dalam penelitian oleh AKP Erwin Chan Siregar, SIK didapat hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem Tilang elektronik dalam meningkatkan kepercayaan publik oleh Satlantas Polres Banyumas yang dilihat dari teori model implementasi kebijakan publik Edwards III, terdapat 3 (tiga) dari 4 (empat) faktor yang menjadi penghambat penerapan sistem ini. Implementasi sistem Tilang elektronik oleh Satlantas Polres Banyumas dilaksanakan mencakup tahap interpretasi, pengorganisasian dan pengaplikasian. Dari ketiga tahapan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan pada tahap pengaplikasian sehingga tujuan penerapan sistem ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat belum tercapai secara maksimal. Kepercayaan publik terhadap penerapan sistem Tilang elektronik oleh Satlantas Polres Banyumas mengacu pada teori kepercayaan publik dari Seok-Eun Kim secara umum sudah terwujud. Hal ini terlihat dari komitmen personel yang tinggi dalam menerapkan sistem, masyarakat menilai petugas baik hati dalam menerapkan sistem ini, masyarakat menilai petugas memiliki persepsi kejujuran yang baik, masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kompetensi yang dimiliki petugas, serta masyarakat menilai petugas berlaku adil dalam penerapan sistem Tilang elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan AKP Erwin Chan Siregar, SIK terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang dibuat oleh penulis. Persamaannya yaitu tema yang diangkat, metode penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian adalah sama. Perbedaannya yaitu waktu penelitian antara penulis dan AKP Erwin Chan Siregar, SIK berbeda. Penulis melakukan penelitian pada Februari 2019, sedangkan peneliti melakukan penelitiannya pada tahun 2018.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga skripsi sebagai referensi sekaligus sebagai pembanding. Oleh karena itu, agar memudahkan penulis dalam melakukan pembandingan maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|---|--|---|---|---|
| IPDA Tio Septian Dwi Cahyo, S.Tr.K (2018) | Efektivitas Penggunaan E-Tilang Oleh Unit Turjawali Satuan Lalu-Lintas dalam Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Lalu-Lintas di Polres Cimahi | -menggunakan metode pendekatan kualitatif -mengkaji tentang penerapan E-Tilang -pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumen -menggunakan teori inovasi, konsep E-Tilang | Perbedaan lokasi dan waktu penelitian, Mengkaji E-Tilang dalam penegakan hukum | -penggunaan E-Tilang di Polres Cimahi belum efektif penerapannya -terdapat banyak faktor yang menghambat dalam penerapan E-Tilang -berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas E-Tilang |
| AKP Erwin Chan Siregar, SIK (2018) | Penerapan Tilang Elektronik dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik oleh Satlantas Polres Banyumas | -pendekatan kualitatif -mendeskripsikan tentang E-Tilang - pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumen | Perbedaan waktu penelitian, mengkaji E-Tilang dalam meningkatkan kepercayaan publik | -tujuan penerapan sistem ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat belum tercapai secara maksimal. -Kepercayaan publik terhadap penerapan E-Tilang mengacu pada teori kepercayaan publik dari Seok-Eun Kim secara umum sudah terwujud |

Sumber: Data diolah sendiri oleh peneliti tahun 2018

2.2 Kepustakaan Konseptual

Berbeda halnya dengan kepustakaan penelitian yang menggunakan referensi dari beberapa peneliti sebelumnya, kepustakaan konseptual menggunakan referensi dari beberapa teori yang digunakan oleh para ahli. Teori-teori dari beberapa ahli tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Berdasarkan petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi program D-IV taruna Akademi Kepolisian tahun 2018 (Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian 2018: 12), kepustakaan konseptual dikembangkan dari beberapa referensi sesuai dengan variabel/fokus penelitian. Kajian kepustakaan penelitian ini menjadi dasar pengembangan instrumen penelitian. Teori dipilih dari berbagai referensi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan digunakan untuk membahas dan menafsirkan data hasil penelitian pada bab IV.

Adapun teori-teori dari para ahli serta konsep yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini meliputi teori manajemen dan teori difusi inovasi serta konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep E-Tilang dan konsep pelayanan publik berbasis elektronik. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai teori dari para ahli serta beberapa konsep dalam menganalisis dan mengidentifikasi mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

2.2.1 Teori Difusi Inovasi

Inovasi merupakan sistem aktivitas organisasi yang mentransformasikan teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Istilah inovasi, *interpreneurship*, invensi, *discovery*, dan R&D sering digunakan menggantikan (*interchangeable*). Inovasi mengacu pada pembaharuan suatu produk, proses, dan jasa baru. *Interpreneurship* melibatkan identifikasi dan eksploitasi peluang untuk inovasi. Invensi dan *discovery* mengacu kepada permulaan inovasi adalah proses formal untuk menjalankan ide-ide kreatif (Ellitan dan Anatan, 2008:30).

Kemampuan sikap kreatif dan inovasi merupakan kompetensi individu yang sangat penting dibutuhkan oleh organisasi apapun. Kompetensi ini terkait dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan ide-ide baru dan menerapkannya dalam organisasi. Ide-ide baru yang dihasilkannya berkaitan dengan proses, mekanisme kerja untuk menghasilkan produk atau pelayanan organisasi. (Sudarmanto, 2014:107)

Teori difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion Of Inovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

a. Inovasi

Inovasi merupakan suatu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Suatu inovasi mungkin telah lama diketahui oleh seseorang yang beberapa waktu yang lalu (yaitu ketika ia 'kenal' dengan ide itu) tetapi ia belum mengembangkan sikap suka atau tidak suka terhadapnya, apakah ia menerima atau menolak.

b. Saluran komunikasi;

Saluran komunikasi merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa.

Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Saluran komunikasi media massa lebih banyak digunakan pada tahap pengenalan inovasi, sedangkan saluran interpersonal lebih penting peranannya tahap persuasi atau dalam tahap mengubah sikap.

c. Jangka waktu;

Jangka waktu merupakan suatu proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

d. Sistem sosial;

Sistem sosial merupakan suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Anggota atau unit-unit sistem sosial itu bisa berupa perorangan (individu), kelompok informal, organisasi modern atau subsistem. Diantara anggota sistem sosial ada yang memegang peranan penting dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut pemuka pendapat dan agen pembaharu. Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Agen pembaharu adalah orang yang aktif berusaha menyebarkan inovasi ke dalam suatu sistem sosial.

Menurut Everett M. Rogers dan F.Floyd Shoemaker yang dikutip oleh drs. Abdillah Hanafi (1987:163) dalam bukunya yang berjudul *Memasyarakat Ide-ide Baru*, yang menyatakan bahwa setiap tersebarnya inovasi ke dalam suatu sistem sosial membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi sistem tersebut. Konsekuensi diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu sistem sosial sebagai hasil pengadopsian atau penolakan suatu inovasi.

2.2.2 Teori Manajemen

Menurut George R.Terry (2014:1) dalam bukunya *dasar-dasar manajemen*, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola.

George R.Terry (1977) dalam Usman Effendi (2014:11) berpendapat bahwa manusia sebagai pelaku manajemen di mana yang diatur oleh manusia adalah semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor produksi yang disebut dengan 6M yaitu *man, money, methods, materials, machines, and market*. Secara umum, unsur-unsur manajemen dapat digunakan yaitu:

1. *Man and woman* diartikan unsur manusia. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen;
2. *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana;
3. *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen;
4. *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran;
5. *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Setelah memiliki empat unsur di atas manajemen harus memiliki pasar atau sasaran dari manajemen itu sendiri;
6. *Methods* diartikan sebagai metode. Metode merupakan cara yang digunakan dalam menjalankan sebuah manajemen.

2.2.3 Konsep E-Tilang

Berdasarkan jurnal Syeni Rakhmadani (2017) satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan *e-government* dengan menerapkan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan E-Tilang. Lahirnya kebijakan ini berangkat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akuntabilitas uang denda padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

E-Tilang atau tilang elektronik merupakan suatu digitalisasi dari proses tilang. E-Tilang adalah sebuah layanan publik berbasis elektronik dengan menggunakan suatu aplikasi pada HP android guna melakukan pembayaran denda tilang bagi para pelanggar lalu-lintas. Dengan diterapkannya E-Tilang ini, kepolisian diharapkan mampu memberikan pelayanan secara efektif, efisien, transparan, praktis dan cepat terhadap masyarakat serta dapat memangkas birokrasi denda tilang. E-Tilang ini terdapat pada pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Aplikasi E-Tilang dikategorikan kedalam dua *user*, yaitu antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank / panitera karena mekanisme melibatkan *form*. Pada E-Tilang *form* atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, melainkan aplikasi ini hanya mengirim pengingat berupa ID (identitas) Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada

pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi *database* yang sama.

Berikut adalah dasar hukum penerapan E-Tilang :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
2. Pasal 272 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik,
 - b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1376/vii/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri.
6. Surat Telegram Kapolri Nomor : St/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang *online*.
7. Perma No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2.2.4 Konsep Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Zaenal Mukarom (2015:92) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik disebutkan bahwa, berdasarkan hakikat pelayanan publik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/2004 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Husni Thamrin (2013:59) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pelayanan Publik di Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, sebenarnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. Keputusan Menteri tersebut juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, yang selanjutnya dapat dilihat dan dirinci sebagai berikut:

1. Transparan, artinya asas ini mengkehendaki pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;

2. Akuntabilitas, asas ini mengkehendaki bahwa dalam pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, asas ini diharapkan agar pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan Hak, asas ini menghendaki adanya pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan status sosial dan lain-lain;
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masyarakat, dan pemerintah. Bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan asas-asas pelayanan publik sebagaimana terurai di atas, ketika ditransformasi ke ranah pelayanan publik yang bersifat implementatif, maka muaranya harus berujung pada terpenuhinya suatu standar pelayanan.


Penerapan E-Tilang yang merupakan salah satu layanan elektronik mempunyai tiga komponen utama yaitu, pemerintah sebagai penyedia layanan, masyarakat sebagai penerima layanan dan internet sebagai saluran pelayanan. Adapun pemerintah sebagai penyedia layanan dalam hal ini adalah lembaga kepolisian.

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada angka pelanggaran lalu lintas yang tinggi di wilayah hukum Polres Banyumas. Upaya satlantas Polres Banyumas dalam menanggulangi dan mengatasi masalah tersebut yaitu melakukan penindakan pelanggaran lalu-lintas dengan memberikan sanksi berupa denda terhadap pelanggar lalu-lintas. Penindakan pelanggaran bagi pelanggar lalu-lintas dengan cara lama menggunakan sistem tilang manual atau tilang konvensional. Beberapa waktu yang lalu Kepolisian telah menciptakan sebuah inovasi tilang elektronik yang disebut dengan E-Tilang. Diterapkannya E-Tilang ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang. Namun, E-Tilang menuai banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam penerapan penindakan pelanggaran dengan E-Tilang ini, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat.

Satlantas Polres Banyumas mempunyai dua metode penerapan E-Tilang ini, yaitu dengan tabel denda tilang maupun tidak. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji antara kedua metode tersebut mengenai metode yang lebih maksimal diterapkan. Jika program tersebut dapat diterapkan secara maksimal, maka akan dapat meningkatkan pelayanan publik kepolisian. Namun, jika ternyata penerapannya belum dapat berjalan dengan maksimal, efektif maupun efisien, maka perlu adanya evaluasi kembali oleh satlantas Polres Banyumas. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses, karena metode merupakan prosedur baku, yaitu langkah-langkah tertentu yang dapat diandalkan dan diakui serta dianut oleh kalangan ilmuwan tertentu untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang secara benar. Meneliti berarti mempelajari secara teliti, menjelaskan, membangun, mengembangkan, ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya bagi kemaslahatan manusia (Akademi Kepolisian, 2018:1).

Hal-hal yang akan dibahas di dalam bab ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel/fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data. Seperti yang disebutkan dalam petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi program D-IV Akademi Kepolisian tahun 2018 bahwa, pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh taruna perlu adanya rancangan terlebih dahulu. Rancangan penelitian (*research design*) merupakan strategi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi. Dalam buku tersebut disebutkan juga bahwa dalam penyusunan rancangan penelitian harus ditentukan pendekatan dan metode penelitian, sumber informasi atau populasi dan sample, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat berupa pendekatan kualitatif, kuantitatif serta campuran. Dalam merencanakan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan apakah mereka akan menggunakan metode penelitian kualitatif, kuantitatif ataupun campuran. Seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/174/X/2018, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Bimbingan Skripsi Program D-IV Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian, bahwa pendekatan penelitian dapat berupa pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Dengan penelitian kuantitatif berarti bahwa peneliti memfokuskan diri pada data kualitatif, yaitu data yang direkam secara numerikal (angka) sedangkan dalam pendekatan kualitatif peneliti menghimpun data kualitatif, yaitu direkam secara naratif atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi E-tilang guna Meningkatkan Pelayanan Publik oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas” penulis memfokuskan pada pendekatan secara kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penulis akan menganalisa data, kemudian penulis akan menerjemahkan data tersebut dengan menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka seperti pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif

ini lebih mengutamakan proses dari pada hasil. Perhatian penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul, dengan kata lain peneliti bukan mencari jawaban untuk “apa” tetapi “mengapa”(Arikunto1997:14).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untukmeneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono 2017 : 11).

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagaimana yang telah dimuat dalam keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/174/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian (2018 : 16), yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya dapat berupa : studi kasus, penelitian pengembangan (*developmental research*), penelitian tindakan (*action research*), evaluasi program (*program evaluation*), *fieldresearch* dan lain-lain. Pemilihan jenis penelitian bukan berdasarkan keinginan atau selera tetapi argumentasi mengapa peneliti menggunakan suatu jenis penelitian, bukan penelitian yang lain. Dalam hal ini disesuaikan denganpermasalahan serta pendekatan dan sifat (tujuan) penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk menjajaki atau mengungkap fakta (eksploratif) tentu lebih tepat didekati secara kualitatif dengan metode etnografi, *field research*, studi kasus atau *grounded research*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode *field research* atau penelitian lapangan. Pemilihan jenis penelitian tersebut bertujuan agar penulis dapat mengungkapkan fakta yang ada dilapangan serta memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti. Dengan penulis memilih jenis penelitian *field research* ini, penulis diharapkan mampu menggambarkan dan menjabarkan secara mendetail tentang pelaksanaan program E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:57) dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

Penulis akan membahas mengenai program E-Tilang pada penelitian ini dengan menggunakan dua variabel fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan

pada pelaksanaan program E-Tilang yang dikaitkan dengan pelayanan publik kepolisian terhadap masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian mengenai program E-Tilang yaitu di wilayah hukum Polres Banyumas. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 hingga 1 Maret 2019. Berdasarkan data inter dasar yang penulis dapat dari Polres Banyumas, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 H sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis.

3.4 Sumber Data

Menurut Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian (2018: 18) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif menentukan sumber informasi yang berupa keterangan tentang darimana data perlu dicari sumber data meliputi primer, sekunder dan tertier. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif harus ditentukan populasi dan sample penelitian. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto 2002:107).

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis akan menentukan sumber data primer dan sekunder karena penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2017:104).

3.4.1 Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:104) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sasaran, baik didapatkan dari hasil wawancara ataupun didapatkan dari hasil pengamatan langsung terhadap sasaran. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data primer, yaitu sebagai berikut:

1. AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK sebagai Kapolres Banyumas diperoleh data tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Banyumas
2. Kompol Mugiman, SH selaku Kabagsumda Polres Banyumas diperoleh data tentang sarana dan prasarana serta jumlah personil Polres Banyumas
3. AKP Finan Sukma Radipta, SIK sebagai Kasat Lantas Polres Banyumas diperoleh data tentang gambaran umum satlantas Polres Banyumas

4. IPTU Dwi Nugroho, SH sebagai KBO Lantas Polres Banyumas diperoleh data tentang situasi dan kondisi satlantas Polres Banyumas
5. IPDA Suhud sebagai Kanit Turjawali Polres Banyumas, diperoleh data tentang pelaksanaan kegiatan penindakan pelanggaran
6. AIPTU Rosso sebagai Baur Tilang Polres Banyumas diperoleh data tentang penggunaan E-Tilang di Polres Banyumas
7. BRIPTU Nova sebagai anggota satuan lalu-lintas Polres Banyumas diperoleh data tentang pelaksanaan kegiatan dakgar dengan E-Tilang
8. Yuni sebagai staf Kejaksaan Negeri Banyumas, diperoleh informasi tentang putusan denda terkait dengan penerapan E-Tilang
9. Nunik Yani Sustiaty sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri Banyumas, diperoleh informasi tentang mekanisme penerapan E-Tilang
10. Ibrahim Syamsi Pelanggar lalu-lintas diperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai E-Tilang
11. Gracia sebagai Masyarakat Banyumas diperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai E-Tilang

Selain melakukan wawancara, penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan E-Tilang dibandingkan dengan sistem manual, dan melakukan pengamatan terhadap pelayanan kepolisian terhadap masyarakat khususnya dalam fungsi satuan lalu-lintas.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:104) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder bagian operasional Polres Banyumas. Sumber data sekunder yang diperoleh yaitu intel dasar Polres Banyumas, data pelanggaran lalu-lintas, data hasil penindakan pelanggaran lalu lintas, laporan harian bulanan, dan rencana kerja satuan lalu lintas dalam melakukan penindakan pelanggaran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cresswell (2013:266) dalam bukunya *Research Design* Edisi Ketiga. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu observasi atau pengamatan, wawancara serta studi dokumen. Adapun penjelasan mengenai berbagai teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

1. Observasi

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui pengelihatian, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Arikunto 2002:133).

2. Wawancara (*interview*)

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto,2002:132)

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2017:114) pada bukunya Metode Pendekatan Kualitatif mendefinisikan *interview* sebagai berikut “*a meeting of two persons to exchange information and idea through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri (*self report*) atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dalam atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2017:114).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggabungkan antara teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya (Sugiyono, 2017:114).

3. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:124).

Guba dan Lincoln (1981:228) dalam Lexy J. Moleong (1988:161) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikanakunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

3.6 Validitas Data

Seperti yang dicantumkan dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/174/X/2018, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Bimbingan Skripsi Program D-IV Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian bahwa, data penelitian harus dicek keakuratan dan keajegan datanya. Validitas adalah untuk mengetahui akurat data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas dan triangulasi data. Moleong (1988:170) di dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif disebutkan bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1988:103). Teknik analisis data merupakan suatu proses bagaimana peneliti dalam mengolah data. Hasil dari proses mengolah data tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan temuan dalam penelitian tersebut.

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:133) pada buku metode penelitian kualitatif, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Berikut akan dijelaskan mengenai apa saja aktivitas dalam analisis data seperti yang disebutkan diatas:

a. *Data Collection* (pengumpulan data)

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan cara observasi (pengamatan), wawancara serta dokumen.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Sugiyono (2017:135) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

c. *Data Display*

Sugiyono (2017:137) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. *Data Conclusions (drawing/verifying)*

Sugiyono (2017:141) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila ada kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dalam rumusan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan mengenai temuan-temuan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan di Polres Banyumas. Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka konseptual yang mengacu pada bab sebelumnya. Untuk memberikan kejelasan terkait dengan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian di Polres Banyumas, penulis akan menjelaskan secara rinci dalam bab ini.

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian Implementasi E-Tilang guna Meningkatkan Pelayanan Publik di Wilayah Hukum Polres Banyumas


Deskripsi fokus penelitian pada pembahasan penelitian ini memuat gambaran umum wilayah Kabupaten Banyumas, gambaran umum Polres Banyumas dan gambaran umum satuan lalu-lintas Polres Banyumas. Untuk mengetahui gambaran umum terkait dengan daerah penelitian, maka akan disajikan data berupa intel dasar wilayah hukum Polres Banyumas yang berupa kondisi geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu akan disajikan juga data mengenai gambaran umum lalu lintas di Kabupaten Banyumas dan satuan lalu-lintas Polres Banyumas.

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan Purwokerto sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten Banyumas menempati urutan kedua sebagai daerah dengan penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 70 15' 05" - 70 37' 10"

Lintang Selatan dan antara 1080 39' 17" – 1090 27' 15" Bujur timur. Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis. Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman. Di wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat daerah pantai.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Hukum Polres Banyumas



Sumber : www.google.com

Kabupaten Banyumas mempunyai 27 kecamatan dan kecamatan Cilongok merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha. Wilayah Kabupaten Banyumas berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten yaitu:

- 1) Disebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- 2) Disebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- 3) Disebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap.
- 4) Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Pada data intel dasar tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Polres Banyumas sebanyak 2.040.877. Angka tersebut terdiri atas 1.029.452 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.011.425 penduduk berjenis kelamin wanita. Berdasarkan data kepadatan penduduk menurut jenis kelamin, di

Kabupaten Banyumas lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Terdapat 50,44% penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 49,56% penduduk berjenis kelamin wanita. Sementara itu, data penduduk Kabupaten Banyumas yang berdasarkan agama sebanyak 98,18% beragama Islam. Sisanya adalah penduduk yang beragama non-muslim.

Tabel 4.1

| NO | POLSEK | KEC | DESA | LUAS (KM) | JMLH WARGA | KPDTN PDDK |
|-----|-------------------------|------------------|------|-----------|------------|------------|
| 1. | Polsek Lumbir | Lumbir | 10 | 102.66 | 59.031 | 575,01 |
| 2. | Polsek Wangon | Wangon | 12 | 60.78 | 99.430 | 1635,90 |
| 3. | Polsek Jatilawang | Jatilawang | 11 | 48.16 | 85.829 | 1782,16 |
| 4. | Polsek Rawalo | Rawalo | 9 | 49.64 | 64.343 | 1296,19 |
| 5. | Polsek Kebasen | Kebasen | 12 | 54.00 | 78.059 | 1445,64 |
| 6. | Polsek Kemranjen | Kemranjen | 15 | 60.71 | 85.808 | 1.401 |
| 7. | Polsek Sumpiuh | Sumpiuh | 14 | 60.01 | 68.898 | 1.148 |
| 8. | Polsek Tambak | Tambak | 12 | 52.03 | 58.619 | 1.127 |
| 9. | Polsek Somagede | Somagede | 9 | 40.11 | 43.464 | 1.084 |
| 10. | Polsek Kalibagor | Kalibagor | 12 | 35.73 | 62.932 | 1.761 |
| 11. | Polsek Banyumas | Banyumas | 12 | 38.09 | 60.867 | 1.598 |
| 12. | Polsek Patikraja | Patikraja | 13 | 43.23 | 66.687 | 1.543 |
| 13. | Polsek Purwojati | Purwojati | 10 | 37.86 | 43.344 | 1.145 |
| 14. | Polsek Ajibarang | Ajibarang | 15 | 68.50 | 115.639 | 1.688 |
| 15. | Polsek Gumelar | Gumelar | 10 | 93.95 | 61.705 | 657 |
| 16. | Polsek Pekuncen | Pekuncen | 16 | 92.70 | 87.743 | 946 |
| 17. | Polsek Cilongok | Cilongok | 20 | 105.34 | 138.145 | 1.311 |
| 18. | Polsek Karanglewas | Kranglewas | 13 | 32.50 | 71.807 | 2.209 |
| 19. | Polsek Sokaraja | Sokaraja | 14 | 29.92 | 100.205 | 3.349 |
| 20. | Polsek Kembaran | Kembaran | 12 | 25.92 | 89.858 | 3.467 |
| 21. | Polsek Sumbang | Sumbang | 19 | 53.42 | 101.214 | 1.895 |
| 22. | Polsek Baturaden | Baturaden | 16 | 45.53 | 59.271 | 1.302 |
| 23. | Polsek Kedungbanteng | Kedungbanteng | 18 | 60.22 | 66.796 | 1.109 |
| 24. | Polsek Purwokerto Slt | Purwokerto Slt | 7 | 13.75 | 84.765 | 6164,73 |
| 25. | Polsek Purwokerto Barat | Purwokerto Barat | 7 | 7.40 | 59.747 | 8073,92 |
| 26. | Polsek Purwokerto Timur | Purwokerto Timur | 6 | 8.42 | 65.798 | 7814,49 |
| 27. | Polsek Purwokerto Utara | Purwokerto Utara | 7 | 9.01 | 53.652 | 5954,72 |
| | | JUMLAH | 331 | 1.329.59 | 2.040.877 | 1.534,97 |

Kepadatan Penduduk Menurut Polsek dan Kecamatan Tahun 2018

Sumber :Bagsumda Kabupaten Banyumas

Berdasarkan tabel data jumlah penduduk per kecamatan diatas, dapat dilihat bahwa setiap desa telah mempunyai satu polsek dan daerah di Kabupaten Banyumas yang paling padat penduduknya yaitu di Kecamatan Purwokerto Barat. Disebutkan bahwa Kecamatan Purwokerto Barat mempunyai luas wilayah yang hanya sebesar 59,747 km dan terdiri atas 7 desa, sedangkan wilayah tersebut dihuni oleh sebanyak 59.747 jiwa. Sehingga, kepadatan penduduk di Kecamatan Purwokerto Barat adalah sebesar 8073,92 dan merupakan desa yang terpadat penduduknya.


4.1.2 Gambaran Umum Polres Banyumas

Polres Banyumas dipimpin oleh AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK. Kapolres Banyumas bertanggung jawab penuh terhadap seluruh jajaran anggota Polres Banyumas. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Kapolres Banyumas dibantu oleh Wakapolres Banyumas. Wakapolres Banyumas adalah Kompol Heru Budiharto, SIK. MIK. Setiap organisasi, lembaga maupun institusi tentunya mempunyai visi dan misi guna mencapai tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan Polres Banyumas yang mempunyai visi dan misi guna mencapai tujuan demi kepentingan bersama. Adapun visi dan misi Polres Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Visi Polres Banyumas
Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya
2. Misi Polres Banyumas
 - a. Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan;
 - c. Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
 - d. Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
 - e. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - f. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas pokok Polri pada pasal 13 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Polri adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Berikut merupakan struktur organisasi Polres Banyumas menurut Peraturan KaPolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Banyumas



Sumber: Bagsumda Polres Banyumas

Berdasarkan struktur organisasi Polres Banyumas diatas, dapat kita ketahui bahwa ada lima unsur pelaksana. Unsur-unsur tersebut terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Kelima unsur tersebut yaitu unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Unsur yang tertinggi yaitu kapolres dan wakapolres sebagai unsur pimpinan. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan adalah kabag renmin, kabag sumda, kabagops, siwas, sipropram, sikeu dan sium. Unsur pelaksana tugas pokok dilaksanakan oleh SPKT(sentra pelayanan kepolisian terpadu), satuanintelkam, satuanreskrim dan satuannarkoba. Unsur pendukung yaitu sitipol. Sementara untuk unsur pelaksana tugas dan kewilayahan adalah polsek. Kabupaten Banyumas mempunyai 27 kecamatan dan telah mempunyai polsek pada setiap kecamatannya. Sehingga jumlah polsek di Polres Banyumas terdapat 27 Polsek.

Tabel 4.2
Data Personil Polres Banyumas

| NO | KESATUAN / FUNGSI | POLRI | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| | | AKBP | | KP | | AKP | | IP | | BA | | JMLH | |
| | | DSP | RIIL | DSP | RIIL | DSP | RIIL | DSP | RIIL | DSP | RIIL | DSP | RIIL |
| 1 | KEPALA | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | WAKIL KEPALA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | BAG OPS | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 20 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | BAG SUMDA | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 16 | 24 | 23 |
| 5 | UR KES | | | | | | | 1 | 2 | | 7 | 1 | 9 |
| 6 | BAG REN | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 10 | 7 |
| 7 | SIUM | | | | | | | 1 | | 6 | 13 | 7 | 14 |
| 8 | SIKEU | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | SIE PROPAM | | | | | | | 1 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 10 | SIE WAS | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | S P K T | | | | | | | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 12 | SAT INTELKAM | | | | | 1 | 1 | 8 | 5 | 40 | 33 | 49 | 39 |
| 13 | SAT RESKRIM | | | | | 1 | 1 | 7 | 6 | 52 | 54 | 60 | 61 |
| 14 | SAT NARKOBA | | | | | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 10 | 23 | 14 |
| 15 | SAT BINMAS | | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 19 | 11 |
| 16 | SAT SABHARA | | | | | 1 | 1 | 8 | 6 | 114 | 106 | 123 | 113 |
| 17 | SAT LANTAS | | | | | 1 | 1 | 6 | 6 | 64 | 98 | 71 | 103 |
| 18 | SATTAHTI | | | | | | | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 19 | SITIPOL | | | | | | | 1 | | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 20 | PAKAM / LUAR POLRI | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 21 | STAF / PINDAHAN | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | PENYELIA | | | | | | 2 | | | | 0 | | 2 |
| JUMLAH | | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 67 | 44 | 379 | 404 | 465 | 470 |

Sumber: Bagsumda Polres Banyumas

Dapat dilihat dari data jumlah personil Polres Banyumas diatas bahwa, jumlah keseluruhan personil di Polres Banyumas adalah sebanyak 470 personilPolri, sedangkan untuk jumlah PNS di Polres Banyumas sebanyak 77 personil. Ada beberapa kesatuan atau fungsi yang jumlah personilnya masih kurang apabila dibandingkan dengan DSP.Kekurangan jumlah personil tentunya menjadi suatu permasalahan yang penting karena berhubungan dengan optimalitas kinerja personil di Polres Banyumas.

Jumlah seluruh personil Polri di Kabupaten Banyumas adalah 1792 personil. Sementara jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas sebanyak 2.040.877 jiwa. Jika data personil Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, maka rasionya adalah 1 : 1138. Ratio tersebut berarti satu orang anggota Polri bertugas mengawasi 1138 penduduk. Ratio tersebut tentunya bukan suatu yang ideal sebagai petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berbeda halnya dengan Polres Banyumas yang memiliki permasalahan dalam jumlah personil yang kurang. Untuk sarana dan prasarana Polres Banyumas ini sudah memadai. Seperti yang dipaparkan oleh Kabag Sumda Polres

Banyumas Kopol Mugiman SH pada wawancara tanggal 27 Februari 2019 yang menyatakan bahwa:

Sarana dan prasarana di seluruh polres saya kira sudah cukup memadai, hanya saja misalnya ada yang sudah rusak namun belum diganti. Seperti halnya sabhara yang belum punya kantor sendiri, rencana baru mau dibangun. Kalau lalu-lintas sarprasnya sudah memenuhi. Secara keseluruhan sudah memenuhi.

Setelah membahas mengenai struktur organisasi, jumlah personil, serta sarana dan prasarana, penulis akan membahas mengenai anggaran di Polres Banyumas ini. Seperti yang dijelaskan oleh Kabag Sumda Polres Banyumas Kopol Mugiman SH tentang anggaran di Polres Banyumas, yaitu sebagai berikut:

Kita sudah bekerja dengan kinerja berbasis anggaran. Jadi seluruh program sudah teranggarkan sedemikian rupa bagus sekali. Di dalam RKAKL setiap tahun sudah ada namun masih ada belum terdukung. Tapi disetiap lembaga mempunyai dana dukungan operasional. Nah, dukungan operasional ini yang digunakan untuk mendukung setiap giat yang belum terprogram.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap program di Polres Banyumas mempunyai anggarannya masing-masing, yang disebut dengan program berbasis anggaran. Sedangkan apabila ada kebutuhan anggaran diluar dari anggaran yang sudah terprogram, Polres Banyumas mengatasinya dengan dana dukungan operasional yang dimiliki polres.

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Lalu-lintas Polres Banyumas

Satlantas dipimpin oleh AKP Finan Sukma Radipta, S.H., S.I.K. Kapolres Banyumas bertanggung jawab langsung terhadap kasat lantas dan anggota-anggota satlantas lainnya. Kasatlantas Polres Banyumas bertanggung jawab atas seluruh personil satlantas Polres Banyumas yang terdiri dari anggota Polri maupun PNS Polri. Berikut ini tabel jumlah personil satlantas Polres Banyumas:

Tabel 4.3
Jumlah Personil Satlantas Polres Banyumas

| NO | UNIT/ UR | GOLONGAN PANGKAT | | JUMLAH | |
|----|----------------|------------------|---------|--------|-----|
| | | INSPEKTUR | BINTARA | POLRI | PNS |
| 1 | KASAT | 1 | - | | |
| 2 | OPSNAL | 1 | - | - | - |
| 3 | URMINTU | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | URTILANG | - | 3 | 3 | 1 |
| 5 | UMIT DIKYASA | 1 | 3 | 4 | - |
| 6 | UNIT LAKA | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 7 | UNIT TURJAWALI | 1 | 38 | 39 | - |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---|----|-----|-----|
| 8 | UNIT REGIDENT | 1 | 42 | 43 | 7 |
| JUMLAH POLRI (PANGKAT) | | 7 | 96 | 96 | 10 |
| JUMLAH POLRI | | | | 103 | |
| JUMLAH POLRI + PNS | | | | | 113 |

Sumber: Urmintu Satlantas Polres Banyumas

Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan anggota satuan lalu-lintas Polres Banyumas adalah sebanyak 113 personil. Jumlah keseluruhan tersebut terdiri dari 103 anggota Polri dan 10 orang PNS. Dari jumlah 103 anggota Polri, 7 diantaranya adalah perwira polisi dan 96 lainnya adalah bintanga polisi. Seluruh anggota satuan lalu-lintas tersebut, baik anggota polisi maupun PNS Polri berada dibawah tanggung jawab kasatlantas sebagai pimpinan tertinggi di satuan lalu lintas.

Penulis melakukan wawancara mengenai anggota satlantas yang melaksanakan pelatihan, terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, S.H, S.I.K pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Untuk anggota lantasi seharusnya melaksanakan dikjur, tapi pusat pendidikan lantasi di Polri setiap tahunnya hanya mendidik sekitar 250 personil untuk dikjur untuk bintanga maupun perwira. Jadi memang belum seluruh anggota lantasi disini melaksanakan dikjur, tapi alternatifnya adalah pelatihan yang diberikan oleh polda kepada bintanga-bintang Polri.

Berdasarkan wawancara diatas, disebutkan bahwa belum seluruhnya personil satlantas Polres Banyumas ini melaksanakan dikjur. Hal tersebut terkendala oleh kapasitas di pusat pendidikan lalu-lintas Polri. Alternatifnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan untuk para personil. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di satlantas Polres Banyumas, Kabagsumda Polres Banyumas Kumpul Mugiman, SH tanggal 27 Februari 2019 menyatakan bahwa:

Sarana dan prasarana di seluruh Polres saya kira sudah cukup memadai, hanya saja misalnya ada yang sudah rusak namun belum diganti. Kalau lalu-lintas sarprasnya sudah memenuhi. Secara keseluruhan sudah terpenuhi.

Terkait dengan anggaran, penulis melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, S.H., S.I.K pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Setiap program di satlantas sudah ada anggarannya masing-masing. Program di Polres dan renja (rencana kerja) satlantas yg didukung dg anggaran. Seperti misalnya pelaksanaan dakgar, sudah ada anggarannya dan dipa tilangnya sendiri.

Satuan lalu-lintas mempunyai tugas yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli lalu-lintas, pendidikan masyarakat lalu-lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum di bidang lalu-lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu-lintas. Guna mengemban

tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan situasi lalu-lintas di seluruh wilayah di Polres Banyumas, satuan lalu-lintas Polres Banyumas mempunyai visi misi antara lain sebagai berikut:

1. Visi Satlantas Polres Banyumas


Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas.

2. Misi Satlantas Polres Banyumas

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan merasa aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- b. Memberikan bimbingan keselamatan berlalu-lintas kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan lalu-lintas
- c. Menegakkan peraturan lalu-lintas secara profesional, dan proporsional dengan menjunjung supremasi dan HAM.
- d. Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polisi lalu-lintas.

Tugas dan tanggung jawab setiap personil Polri diatur dalam peraturan KaPolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Adapun tabel struktur organisasi dan tata kerja satuan lalu lintas Polres Banyumas sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satlantas Polres Banyumas



Sumber: Urmintu Satlantas Polres Banyumas

Setiap jabatan dalam organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut akan dijelaskan mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab pada setiap jabatan yang diembannya.

1. **Kasat Lantas** adalah unsur pelaksana utama polres yang bertanggung jawab langsung terhadap Kapolres. Kasat lantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu-lintas kepolisian yang meliputi turjawali lalu-lintas, pendidikan masyarakat lalu-lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum di bidang lalu-lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.
2. **Kaurmintu Satlantas** merupakan singkatan dari Kepala Urusan Administrasi Ketatausahaan yang bertugas merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tatakerja tetap, pelaksanaan tugas dan fungsi satlantas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk supervisi dibidang lalu-lintas ke Polsek jajaran.
3. **KBO Lantas** merupakan singkatan dari Kepala Urusan pembinaan Operasi lalu-lintas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas mempunyai tugas dalam pengurusan Administrasi anggota dan ketatausahaan satuan lalu-lintas
4. **Kanit Regident** merupakan singkatan dari kepala unit registrasi dan identifikasi adalah unsur pelaksana pada satlantas polres, yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan/pengeluaran/pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Menerima dan meneliti pemohon anggota masyarakat untuk memperoleh SIM, STNK, BPKP, TNKB. Kanit regident juga melakukan upaya untuk menjamin sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material.
5. **Kanit Turjawali** adalah unsur pelaksana pada satlantas yang bertugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan operasional lalu-lintas, mengatur kegiatan rutin maupun insidentil operasional lalu-lintas, melaporkan kepada kasatlantas apabila ada kejadian penting, membuat laporan kegiatan serta saran kepada kasatlantas mengenai operasional lalu-lintas turjawali dan memeriksa buku jurnal piket/penjagaan lalu-lintas setiap hari dan mengajukan kepada kasatlantas.
6. **Kanit Dikyasa** bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan administrasi, membuat jadwal rencana kegiatan dan hasil kegiatan dikyasa baik rutin maupun insidentil, mengawasi meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi samping, membuat laporan

dikayasa, melakukan rekayasa lalu-lintas dan melakukan kegiatan dikmas lintas. Kegiatan dikmas lintas tersebut meliputi *police goes to school, police goes to campus*, blusukan, *safetyriding*, kampanye keselamatan berlalu-lintas, taman lalu-lintas, dan saka bhayangkara.

- 7. Kanit Laka Lintas** adalah petugas urusan kecelakaan yang dipimpin oleh seorang perwira yang disebut kepala unit urusan kecelakaan yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi apabila terjadi kecelakaan, memproses kasus kecelakaan, membuat laporan pemeriksaan kecelakaan, memproses permohonan untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan, koordinasi dengan semua fungsi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sehari-hari di koordinasikan oleh kaur minops.

Dewasa ini Polri sedang mengembangkan kepolisian yang promoter seperti dalam program prioritas KaPolri. Polri sedang berevolusi menjadi Polri yang modern dengan menerapkan teknologi informasi dalam program-programnya. Pengembangan program Polri menjadi berbasis teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepolisian. Seperti halnya dengan salah satu satuan fungsi kepolisian yaitu fungsi lalu lintas. Program-program berbasis teknologi informasi yang telah diterapkan di satuan fungsi lalu-lintas antara lain yaitu *SIM-online*, *E-Tilang*, *E-TLE*, *E-Samsat* dan *skck online*. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai *electronic tilang* (*E-Tilang*). Bagaimana penerapan *E-Tilang*, mekanisme *E-Tilang*, pemanfaatan *E-Tilang* serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *E-Tilang* di Polres Banyumas.

4.2 Implementasi *E-Tilang* Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Di Polres Banyumas

Adanya penambahan penduduk berbanding lurus dengan penambahan jumlah kendaraan di suatu wilayah. Hal itu disebabkan karena, setiap warga masyarakat tentunya membutuhkan alat transportasi guna memudahkan dalam melakukan aktivitasnya setiap hari. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan penduduk maka berimbas terhadap penambahan volume kendaraan di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK mengenai situasi dan kondisi lalu-lintas di wilayah Banyumas, beliau mengatakan bahwa:

Saya berdinis di Banyumas selama satu tahun ini situasi kondisi lalu-lintasnya cukup baik. Tingkat ketertiban dalam berkendara cukup baik, namun untuk pelanggarannya juga cukup tinggi. Pertumbuhan kendaraan baru banyak sekali namun tidak diimbangi oleh orang-orang dengan kemampuan berkendara yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari Polres Banyumas tersebut, dapat diketahui bahwa situasi dan kondisi lalu-lintas di Polres Banyumas masih kondusif. Meskipun Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi dan terbilang ramai, arus lalu-lintasnya masih tergolong

ramai dan lancar. Dalam pernyataan diatas, disebutkan bahwa angka pelanggaran cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran lalu-lintas selama 3 tahun terakhir di Polres Banyumas dibawah ini:

Tabel 4.4
Data Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polres Banyumas

| | NO | TAHUN | JUMLAH |
|--------------------------|---------------|-------|---------|
| | 1 | 2016 | 23.016 |
| | 2 | 2017 | 57.680 |
| | 3 | 2018 | 42.995 |
| <i>minops Polres</i> | JUMLAH | | 123.691 |

*Sumber :
satuan lalu lintas
Banyumas*

Berdasarkan data pelanggaran lalu-lintas Polres Banyumas selama 3 tahun terakhir, terlihat bahwa terjadi fluktuasi angka pelanggaran lalu-lintas di Polres Banyumas. Angka pelanggaran lalu-lintas mengalami kenaikan pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018. Pelanggaran lalu-lintas dapat ditertibkan dengan upaya dari pihak kepolisian terkait dengan penindakan pelanggaran lalu-lintas menggunakan tilang. Jika masyarakat semakin tertib maka angka pelanggaran lalu-lintas menurun, sehingga angka kecelakaan lalu-lintas juga menurun.

Tabel 4.5
Data Kecelakaan Lalu-Lintas Wilayah Hukum Polres Banyumas

| NO | TAHUN | JUMLAH LAKA | AKIBAT | | | MATERIAL | PENYELESAIAN |
|----|-------|----------------|--------|----|------|-------------|--------------|
| | | | MD | LB | LR | | |
| 1 | 2016 | 1002 | 204 | - | 1098 | 580.050.000 | 1002 |
| 2 | 2017 | 978 | 208 | 2 | 1035 | 534.450.000 | 978 |
| 3 | 2018 | 940 | 182 | 1 | 1030 | 609.790.000 | 940 |

Sumber : minops satuan lalu lintas Polres Banyumas

Data kecelakaan lalu-lintas diatas menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Polres Banyumas selama tiga tahun terakhir. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah kecelakaan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Meskipun demikian, perlu adanya upaya penanggulangan dari kepolisian khususnya satlantas Polres Banyumas terkait dengan kecelakaan lalu-lintas tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh satlantas Polres Banyumas berupa upaya preventif dan preemtif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan dengan cara melakukan dikmas lantasoleh unit dikyasa dengan memberikan pembekalan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berkendara demi keselamatan berlalu-lintas. Sementara itu upaya represif yaitu penindakan bagi pelanggar lalu-lintas dengan memberikan sanksi berupa denda tilang. Penindakan pelanggaran tersebut berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran fisik yang kemudian diberikan bukti pelanggaran (tilang). Pelanggaran administratif yaitu terkait dengan kelengkapan administrasi berupa

SIM dan STNK. Tujuan utama dari penindakan pelanggaran tersebut adalah untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas sehingga pelanggaran lalu-lintas menurun dan angka kecelakaan lalu-lintas juga menurun.

Penindakan pelanggaran dengan menggunakan bukti pelanggaran (tilang) dilaksanakan oleh satuan lalu-lintas dengan pelaksana tugas yaitu unit turjawali. Polritelah menciptakan sebuah inovasi dari tilang konvensional yaitu tilang elektronik atau E-Tilang. Satlantas Polres Banyumas telah menerapkan E-Tilang yang diciptakan oleh Korlantas Polri ini. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji permasalahan mengenai implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik oleh satlantas Polres Banyumas. Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori difusi inovasi dan konsep E-Tilang sebagai pisau analisisnya.

Penulis menggunakan konsep E-Tilang dalam mengkaji permasalahan yang pertama mengenai implementasi E-Tilang dalam meningkatkan pelayanan publik oleh satlantas Polres Banyumas. E-Tilang adalah suatu pembaharuan dari tilang konvensional atau disebut digitalisasi proses tilang. E-Tilang merupakan sebuah layanan publik berbasis elektronik dengan menggunakan suatu aplikasi pada *smartphone* android guna melakukan pembayaran denda tilang bagi para pelanggar lalu-lintas.

Dasar hukum yang mengatur tentang E-Tilang ini yaitu pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan yang berbunyi:

- c. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik,
- d. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Selain itu juga didasarkan pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan E-Tilang ini juga didasarkan pada poin ke-2 Program Prioritas KaPolri menuju Polri yang Promoter. Poin ke-2 tersebut berbunyi “peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi”. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus siap dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi ini salah satunya dibidang teknologi informasi. Dengan kemajuan Polri dalam bidang teknologi, maka akan tercapai Polri yang profesional, modern, dan terpercaya guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut Chryshnanda DL (2011:212) dalam bukunya yang berjudul Pokoknya Anda Saya Tilang, disebutkan bahwa di negara yang maju infrastruktur menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik. Infrastruktur tersebut berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjadi bagian dari modernisasi suatu masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan, mempercepat, mengamankan, menyamakan, memperindah, dan memperkaya kehidupan. Tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi sebuah institusi atau bangsa tertinggal karena tidak mampu bersaing.

Maksud dari kutipan tersebut adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah budaya serta perilaku masyarakat. Dengan adanya perubahan zaman atau modernisasi ini, maka tuntutan masyarakat semakin meningkat dengan menginginkan agar segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Tuntutan

masyarakat berupa peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Korlantas Polri menciptakan program E-Tilang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di kepolisian terutama satuan lalu-lintas. Seperti halnya dengan adanya E-Tilang di Polres Banyumas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepolisian terhadap masyarakat Banyumas.

Penulis melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK pada tanggal 26 Februari 2019. Beliau menyatakan bahwa:

Jadi terkait dengan E-Tilang ini kan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri yg tujuannya untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran denda tilang dan mengurangi penyalahgunaan atau pungli di lapangan. E-Tilang tujuannya sangat bagus. sebenarnya E-Tilang dengan tilang konvensional sama saja hanya saja tidak melakukan sidang dan memangkas mekanisme yg ada.

E-Tilang merupakan suatu inovasi tilang yang dulunya menggunakan sistem tilang konvensional dengan blanko tilang dan kini menggunakan suatu aplikasi tilang elektronik. Tujuan utama dari diciptakannya inovasi ini yaitu guna mempermudah pembayaran denda tilang dengan memangkas birokrasi denda tilang serta untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek pungli yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dicapai dengan tidak adanya transaksi antara masyarakat dengan petugas kepolisian dan seluruh denda tilang akan masuk ke dalam kas negara melalui bank BRI ataupun melalui kejaksaan. Selain itu, data penindakan pelanggaran dapat dipantau secara langsung melalui *website* resmi tilang *online* Polri. Dengan diterapkannya E-Tilang ini, kepolisian diharapkan mampu memberikan pelayanan pembayaran denda tilang secara lebih efektif, efisien, mudah, akurat dan transparan dibandingkan dengan sistem tilang konvensional.

Selain menggunakan konsep E-Tilang, penulis juga menggunakan teori difusi inovasi sebagai pisau analisa terkait dengan permasalahan mengenai implementasi E-Tilang oleh sat Lantas Polres Banyumas. Teori difusi inovasi dipopulerkan oleh seorang ahli bernama Everett M. Rogers melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Penulis mengutip teori tersebut dari sebuah buku karya Drs. Abdillah Hanafi yang berjudul "Memasyarakat Ide-Ide Baru". Teori ini mendefinisikan mengenai difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan dalam sebuah inovasi yang membutuhkan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu (1) inovasi; (2) saluran komunikasi; (3) jangka waktu; dan (4) sistem sosial.

4.2.1 Inovasi

Inovasi merupakan suatu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Di dalam pengenalan suatu

inovasi baru, harus disosialisasikan dengan baik dari kepala unit kepada anggota yang akan menggunakan inovasi tersebut, sehingga anggota mengerti dan paham akan kegunaannya.

E-Tilang merupakan inovasi dari tilang konvensional. Pelaksanaan penindakan sebelumnya menggunakan blanko tilang, sedangkan penindakan pelanggaran menggunakan aplikasi E-Tilang. E-Tilang merupakan suatu aplikasi yang berfungsi sebagai pengganti blanko tilang. Aplikasi ini terlebih dahulu di *download* melalui *appstore* pada *smartphone* android. Dalam hal ini *smartphone* android merupakan sarana utama dalam penerapan program ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih menggunakan *smartphone* milik masing-masing pribadi anggota satlantas yang bertugas melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran. Sehingga, sarana dalam penerapan program ini masih belum tersedia dengan baik ataupun memadai.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Terkait dengan E-Tilang ini kan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri yg tujuannya utk mempermudah pelanggar dalam melakukan pembayaran denda tilang dan mengurangi penyalahgunaan atau pungli di lapangan. E-Tilang tujuannya sangat bagus. sebenarnya E-Tilang dengan tilang konvensional sama saja hanya saja tidak melakukan sidang dan memangkas mekanisme yang ada.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa E-Tilang merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri. Tujuan dari dibuatnya inovasi tersebut untuk mempermudah pelanggar lalu-lintas dalam membayar denda tilang dengan memangkas birokrasi denda tilang konvensional yang rumit menjadi lebih sederhana. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan untuk mengurangi ataupun menghilangkan praktek pungli dan penyimpangan lainnya oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab.

4.2.2 Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Saluran komunikasi guna memperkenalkan E-Tilang kepada masyarakat luas yaitu dengan menggunakan media massa dan saluran interpersonal. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada masyarakat sehingga dapat tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien digunakan adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Saluran interpersonal merupakan cara menyampaikan pesan inovasi melalui orang perseorangan, dalam hal ini adalah anggota kepolisian yang menyampaikan secara langsung kepada warga masyarakat Banyumas melalui kegiatan sosialisasi.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi tidak hanya secara dengan dikmas tapi juga dari media sosial, radio karena lebih mengena kepada masyarakat. Sosialisasi diberikan waktu selama satu bulan dua bulan. Masyarakat selalu merasa kurang, tapi jika kita hanya sosialisasi terus tidak akan cukup jika tidak ada upaya. Setelah sosialisasi, kemudian masuk pada tahap uji coba untuk mengetahui sejauh mana masyarakat paham dalam sosialisasi tersebut. Apabila uji coba tersebut sudah sampai 80% kemudian masuk pada tahap pelaksanaannya. Tidak sekonyong-konyong program ini langsung diterapkan, itu tidak bisa.

Media massa yang digunakan sebagai media pendistribusian informasi mengenai inovasi E-Tilang ini yaitu *instagram*, *facebook*, televisi, *internet*, *website* maupun radio dalam wilayah tersebut. Polres Banyumas dan satlantas Polres Banyumas mempunyai akun media sosial yang dipergunakan untuk melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang antara lain *instagram*, *facebook* maupun *website*. Namun, penulis tidak menemui adanya spanduk, pamflet maupun baliho di wilayah hukum Polres Banyumas untuk menyosialisasikan program E-Tilang ini.

Sementara itu, saluran interpersonal merupakan media penyebaran informasi melalui orang perseorangan. Sosialisasi program E-Tilang ini dilakukan ke sekolah-sekolah ataupun oleh petugas dilapangan ketika melakukan razia dan penindakan pelanggaran. Petugas akan menjelaskan mekanisme E-Tilang kepada pelanggar lalu-lintas.

Penulis melakukan wawancara terhadap anggota urtilang BRIPTU Nova Kurniawan tanggal 24 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas baik dari media elektronik maupun langsung sekalian dalam kegiatan dakgar. Untuk menyasiasi anggota unit dikyasa yang hanya berjumlah 4 orang, jadi seluruh personil dilibatkan dalam mengemban sosialisasi kepada masyarakat, jadi tidak hanya tanggung jawab dari unit dikyasa sendiri.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa, setiap anggota satuan lalu-lintas adalah sebagai pelaksana sosialisasi dan sebagai media pengantar informasi mengenai program E-Tilang ini. Jika sosialisasi hanya dibebankan kepada unit dikyasa saja tidak akan maksimal, mengingat jumlah anggota unit dikyasa yang hanya 4 orang dan tugas dari unit dikyasa tidak hanya melakukan sosialisasi mengenai E-Tilang. Keterbatasan anggota unit dikyasa sebagai pelaksana sosialisasi dilapangan menjadikan sosialisasi E-Tilang ini tidak dapat dibebankan pada unit dikyasa saja. Sehingga petugas di lapangan juga sekaligus sebagai media sosialisasi program E-Tilang kepada masyarakat.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang warga masyarakat Banyumas bernama Gracia (Mahasiswa, 20 tahun) pada tanggal 22 Februari 2019, yaitu sebagai berikut:

Masyarakat Banyumas belum semuanya tau tentang E-Tilang. Saya juga belum pernah tau tentang E-Tilang. Tapi menurut saya tilang yang biasanya itu ribet. Mungkin sosialisasinya perlu dikejar, soalnya kurang sih menurut saya.

Berdasarkan pernyataan dari salah seorang warga Banyumas tersebut, diketahui bahwa belum semua masyarakat Banyumas mengetahui tentang E-Tilang termasuk juga narasumber. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi program E-Tilang ini belum maksimal dilakukan. Sehingga, perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai program tersebut. Masyarakat akan dapat menilai bahwa pelayanan kepolisian semakin baik dengan kemudahan dalam melakukan pembayaran denda tilang, transparansi proses penilangan serta tidak adanya lagi pungli.

4.2.3 Jangka waktu

Berdasarkan teori difusi inovasi oleh Everret M. Rogers, salah satu faktor yang mempengaruhi suatu inovasi adalah jangka waktu. Jangka waktu menunjukkan kapan suatu inovasi mulai digunakan. E-Tilang itu sendiri telah diresmikan oleh Korps Lalu Lintas Polri pada tanggal 15 Desember 2016 bersamaan dengan peresmian E-Samsat dan SIM-online. Sementara itu, penggunaan E-Tilang di Polres Banyumas ini baru dimulai sejak pertengahan tahun 2017.

Penerapan E-Tilang di Polres Banyumas ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Namun faktanya sampai sekarang bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang E-Tilang. Penulis melakukan wawancara terhadap Gracia (20 tahun) pada tanggal 22 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Masyarakat Banyumas belum semuanya tahu tentang apa itu E-Tilang. Saya belum pernah tau juga. Kalau soal sosialisasi saya belum pernah. Mungkin ada, tapi saya belum pernah mendapat sosialisasi tentang E-Tilang.

Selain wawancara diatas, penulis melakukan wawancara terhadap warga masyarakat lainnya mengenai pengetahuannya tentang E-Tilang, bernama Ros (52 tahun) pada tanggal 23 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Saya belum tahu mbak apa itu E-Tilang. Soalnya waktu dulu saya ketilang langsung bayar ditempat. Jadi tidak perlu sidang-sidang. Kalau sekarang mungkin karna teknologi lebih bagus jadi tambah canggih.

Guna mendukung pernyataan warga Banyumas diatas mengenai E-Tilang, maka penulis melakukan juga wawancara terhadap warga masyarakat lainnya yang pernah melanggar lalu-lintas. Penulis melakukan wawancara terhadap Ibrahim Syamsi (36 tahun) pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Sebelum saya ditilang dengan E-Tilang saya sudah sedikit mendengar tentang tilang yang baru ini tapi cuman denger-denger kabar aja sih.

Kalau misalnya ditilang nanti kita harus transfer di BRI. Kalau bisa sosialisasinya lebih dibanyakin ya karna kan banyak yang belum tau, waktu dapat sms terus harus kemana. Ya mungkin kalau orang-orang yang pendidikannya agak-agak lebih tinggi bisa, tapi kalau orang-orang yang di desa kan mereka pasti bingung sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga warga masyarakat Banyumas tersebut dapat diketahui bahwa, penyebaran E-Tilang dalam masyarakat tergolong lambat. Hal ini dapat dilihat dari hasil ketiga wawancara tersebut bahwa, dua dari tiga masyarakat Banyumas tidak mengetahui tentang E-Tilang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam jangka waktu selama kurang lebih dua tahun belum dapat menjadikan warga masyarakat Banyumas mengetahui ataupun mengerti tentang E-Tilang. Hal ini disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk memperkenalkannya. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat perlahan akan mengetahui tentang adanya E-Tilang ini. Masyarakat yang akan menilai sendiri apakah penggunaan aplikasi E-Tilang ini akan semakin memudahkan masyarakat atau mempersulit dalam membayar denda tilang.

4.2.4 Sistem sosial

Berdasarkan teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers, salah satu faktor yang mempengaruhi suatu inovasi adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan saling terikat dan bekerjasama untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini sistem sosial yang terkait yaitu kepolisian, pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Adapun instansi tersebut saling bekerja sama guna mendukung penerapan program E-Tilang ini. Kerja sama tersebut terkait dengan penentuan putusan denda tilang serta pembayaran denda tilang.

Satuan fungsi kepolisian yang terkait yaitu satuan lalu-lintas, dengan kasatlantas sebagai penanggung jawabnya. Sedangkan masyarakat sebagai objek dari penerapan E-Tilang itu sendiri. Untuk Polri, Korlantas Polri dapat mengetahui data penindakantilang di seluruh Polda maupun Polres. Rekapitulasi data penindakantilang dapat diakses melalui aplikasi tilang *online* Polri. Detail data penindakantilang dapat diakses melalui *website* yang terhubung dengan jaringan internet. *Reporting* yang akan muncul disesuaikan dengan kebutuhan Polri.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Perubahan yang dirasa setelah adanya E-Tilang itu anggota kita lebih mudah dalam hal administrasi ke pengadilan. Kita tidak mengurus barang bukti yang harus kita bawa ke kejaksaan maupun ke pengadilan negeri seperti SIM, STNK dan kendaraan bermotor dan segala macam, itu adalah perbedaan yg signifikan. Dengan E-Tilang kita hanya membawa bukti pembayaran saja dengan blanko saja. Pembayaran denda kemudian langsung mengambil barang bukti dan tinggal melampirkan struk resi yg sudah dibayar saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasatlantas diatas, bahwa dengan adanya kerjasama antara ketiga instansi tersebut akan semakin memudahkan pekerjaan pihak kepolisian. Kepolisian tidak lagi mengurus barang bukti karena akan dibawa ke pengadilan ataupun kejaksaan. Barang bukti yang dimaksud yaitu barang sitaan dari hasil penindakan pelanggaran, seperti SIM, STNK dan kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi perbedaan yang signifikan jika dibandingkan antara sistem tilang biasa dengan E-Tilang.

Untuk Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung dapat mengetahui data penindakan tilang di seluruh Pengadilan Negeri. Setiap Pengadilan Negeri dapat mengetahui data penindakan tilang yang dilakukan di wilayahnya. Rekapitulasi data penindakan tilang dapat diakses melalui aplikasi tilang *online*. Terkait dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap Panitera Muda Pidana Nunik Jani Sustianti (57 tahun) yang bekerja di Pengadilan Negeri Banyumas, yang menyatakan bahwa:

Untuk proses pelaksanaan pengurusan E-Tilang yang dikirim ke pengadilan oleh kepolisian yaitu biasanya H-3 sidang yaitu hari Senin karena sidang hari Kamis, berkas sudah dikirimkan dari kepolisian. Jadi hari Senin dari kepolisian sudah dikirim berkasnya kesini langsung mohon penunjukan hakim dan pak ketua. Jadi pas harinya hakim yang memutus dendanya. Kalau sudah siap sampai hari kamis barulah dikirim ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Panitera Muda Pidana diatas, dapat diketahui bahwa tidak lagi diberlakukan E-Tilang dengan tabel denda tilang. Sehingga, penindakan pelanggaran kembali lagi ke sistem yang semula dengan tilang biasa. Pihak kepolisian mengirimkan berkas ke pengadilan H-3 sidang yaitu hari Senin, karena sidang dilaksanakan setiap hari Kamis.

Untuk Kejaksaan, Kejaksaan RI dapat mengetahui data penindakan tilang di seluruh Kejaksaan Negeri. Setiap Kejaksaan Tinggi dapat mengetahui data penindakan tilang di Kejaksaan Negeri supervisinya. Rekapitulasi data penindakan tilang dapat diakses melalui aplikasi tilang *online* kejaksaan. *Reporting* yang akan muncul disesuaikan dengan kebutuhan kejaksaan RI. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu staf pidana umum bagian tilang Kejaksaan Negeri Banyumas yaitu Yuni (37 tahun), yang menyatakan bahwa:

Peran kejaksaan dalam E-Tilang itu mengembalikan barang bukti perkara sama untuk kode BRIVA (BRI *virtual account*) dan denda nominalnya kita yang memberi tahu karena kan sudah tidak ada sidang. Jadi langsung disini, diserahkan pada tanggal hari H dan dikembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa dengan E-Tilang tidak ada lagi sidang. Kejaksaan yang memutuskan nominal denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar lalu-lintas. Pada hari tanggal sidang diserahkan surat keterangan dari kejaksaan mengenai nominal denda, kemudian pelanggar membayarkan denda tersebut langsung di loket kejaksaan. Setelah melakukan

transaksi melalui bank BRI di loket kejaksaan, selanjutnya pelanggar dapat mengambil barang bukti di kejaksaan tersebut.

Kalau mengambil sisa denda itu harus menyertakan bukti bayar terus surat tilang dan KTP aktif dan harus orang yang bersangkutan yang bisa mengambil. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, baik keluarga, saudara maupun teman. Harus yang bersangkutan yang mengambilnya.

Berdasarkan pernyataan salah satu staf pidum tersebut, bahwa pengambilan sisa denda harus menyertakan bukti pembayaran, surat keterangan dari kejaksaan, surat tilang, serta kartu identitas aktif. Dalam hal ini kartu identitas aktif adalah KTP yang masih aktif dan pengambilan harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tidak dapat diwakilkan.

Kalau untuk tabel dari polisi kebanyakan belum benar, jadi setelah ada putusan ya mbak setelah ada kesepakatan. Kendalanya tabel denda itu biasanya putusan hakim tidak sama dengan yang ada di tabel tersebut, karena kan hakim punya kewenangan sendiri untuk menetapkan jumlah denda yang harus dibayarkan asalkan tidak melebihi denda maksimal.

Seperti yang kita ketahui bahwa di Polres Banyumas program E-Tilang diterapkan dengan tabel denda tilang semenjak pertama kali dilaksanakan. Namun, semenjak tahun 2019 tabel denda tilang tersebut sudah tidak diberlakukan lagi. Berdasarkan hasil wawancara salah satu staf pidum diatas, alasan tidak diberlakukan lagi tabel denda tilang karena hakim menganggap bahwa kewenangannya dibatasi dalam memutuskan nominal denda tilang. Penetapan jumlah denda merupakan kewenangan hakim, dengan syarat denda yang dijatuhkan tidak melebihi dari denda maksimal. Berdasarkan hal tersebut, terjadi perbedaan nominal denda dalam tabel denda tilang dengan putusan hakim pada saat sidang di pengadilan. Berdasarkan perbedaan nominal denda tersebut penulis melakukan wawancara terhadap KBO lantasi IPTU Dwi Nugroho pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Adanya surat dari mahkamah agung tentang tidak diberlakukan lagi tabel denda tersebut menimbulkan suatu masalah. Karena kurangnya koordinasi, jadi denda yang dibayar pelanggar nilainya lebih kecil dibanding nominal denda yang diputuskan hakim. Jadi kekurangannya harus kami bayar. Biasanya putusan hakim lebih besar dari nominal yang ditabel, walaupun tidak beda jauh. Tentunya kami rugi karena harus membayar kekurangan denda itu. Terlebih lagi kan pelanggarnya banyak, dikalikan sama kekurangannya itu berapa.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa, putusannominal denda yang dijatuhkan oleh pengadilan ternyata lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh pelanggar yang sesuai dengan tabel denda tilang. Sehingga satlantasi Polres Banyumas harus menanggung kekurangan denda tersebut. Tentunya satlantasi mengalami kerugian jika harus terus menanggung kekurangan sisa denda tilang.

Oleh karena itu, penggunaan tabel denda tilang dihentikan, karena alasan kerugian yang dialami oleh satlantas Polres Banyumas.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK pada tanggal 26 Februari 2019 terkait dengan pelaksanaan E-Tilang dengan menggunakan tabel denda tilang. Adapun pernyataan dalam wawancara tersebut sebagai berikut:

Ada pengadilan yg tidak mau mengeluarkan tabel denda tilang tersebut, karena putusan denda adalah hak konstituenti dari hakim. Mahkamah Agung / Pengadilan Negeri mengeluarkan surat edaran bahwa tabel denda tilang di wilayah jajaran sudah tidak berlaku lagi. Sebenarnya tabel denda tilang ini sangat membantu sekali, yabegitulah tapi ada ranah kewenangan suatu institusi tidak bisa kita ganggu gugat seperti kewenangan hakim. Tapi faktor-faktornya adalah tidak diakuinya kembali tabel denda tilang oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa dengan adanya tabel denda tilang dalam E-Tilang terbukti sangat mempermudah masyarakat dalam membayarkan denda tilang. Di dalam tabel denda tilang tersebut telah tertera nominal denda yang sama dengan denda yang akan diputuskan oleh hakim. Jika diterapkan tabel denda tilang tersebut pelanggar tidak perlu menitipkan denda maksimal tilang, yang kemudian harus menunggu sampai hari sidang dan mengambil kembali sisa denda tilang di bank BRI dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelanggar hanya perlu melakukan satu kali pembayaran ke bank BRI, kemudian membawa bukti pembayaran beserta surat tilang dan identitas diri yang aktif untuk mengambil barang bukti tilang yang disita oleh petugas di kejaksaan.

4.3 Mekanisme E-Tilang di Polres Banyumas

Dasar hukum dalam pelaksanaan tilang yaitu kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1993 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, beserta lampiran kesepakatan Bersama tentang petunjuk pelaksanaan tatacara penyelesaian pelanggaran lalulintas jalan tertentu BRI sebagai pelaksana pendukung dalam penerimaan uang titipan pelanggaran lalulintas. Dalam pelaksanaan suatu program, tentunya menuai banyak kendala dan hambatan. Begitu juga dengan pelaksanaan tilang ini, setelah dievaluasi ternyata pelaksanaan tilang ini memiliki banyak kekurangan. Kelemahan tilang secara konvensional adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya saling adu argumentasi dan saling merasa benar dan ada peluang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum (pemerasan maupun penyuapan),
2. Tidak mampu menindak secara simultan,
3. Data penindakan pelanggaran adalah data yang ditangkap/ ditindak petugas, yang lain lolos dan tidak tertangani,

4. Tidak memberi dampak efek jera, masih bisa mengulangi pelanggaran-pelanggaran lainnya,
5. Tidak bisa terkoneksi secara online dengan sistem uji SIM, dan De Meryt Sistem bagi kepentingan perpanjangan/ peningkatan kualitas uji SIM,
6. Sistem manual sulit untuk akurasi, kecepatan dan ketepatan data serta analisisnya,
7. tidak maksimal dalam mendukung fungsi-fungsi internal kepolisian maupun stakeholder lainnya.


(<http://ditgakkumkorlantas.org/road-safety/item/44-pra-ele-sistem-tilang-yang-terkoneksi-dengan-sistem-edukasi-dan-uji-sim>)

Dari seluruh kelemahan tilang konvensional yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tilang konvensional ini tidak efektif dan efisien karena mempunyai sistem birokrasi denda yang rumit, adanya peluang bagi oknum anggota polisi yang melakukan penyelewengan dan tidak adanya transparansi dengan masyarakat. Penerapan E-Tilang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu-lintas dengan menggunakan tilang konvensional.

4.3.1 SOP E-Tilang

Setiap program yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya mempunyai standar dalam pelaksanaannya atau yang disebut dengan SOP (*Standart Operational Procedure*). Begitu juga dengan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu-lintas dengan aplikasi E-Tilang ini juga mempunyai SOP yang ditetapkan oleh Korlantas Polri, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Mekanisme Penggunaan E-Tilang



Sumber: www.google.com

Berdasarkan skema atau mekanisme E-Tilang diatas, berikut adalah penjelasan dari setiap tahapannya:

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan melakukan tilang
2. Polisi meminta identitas dan nomor telpon kemudian memasukkannya sebagai data tilang kedalam aplikasi E-Tilang
3. Pelanggar akan menerima notifikasi via SMS berisi jumlah denda dan kode pembayaran yang harus dibayarkan lewat BRI
4. Pelanggar membayar denda maksimal melalui *m-Banking*, ATM, teller BRI, dan ditransfer ke rekening BRI yang telah ditentukan
5. Struk pembayaran kemudian diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita
6. Data pelanggaran dikirimkan ke pengadilan untuk menerima keputusan hakim

7. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang
8. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang
9. Pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank BRI.

Mekanisme diatas merupakan langkah-langkah jika anggota kepolisian melakukan penindakan pelanggaran terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang. Sedangkan, dibawah ini penulis akan menjelaskan mengenai mekanisme atau prosedur penginputan data yang dilakukan oleh anggota kepolisian ke dalam aplikasi E-Tilang. Prosedur penginputan tersebut sebagai berikut:

- a. Petugas memasukkan id/nama masing-masing petugas untuk masuk akun. Setiap anggota mempunyai ID nya beserta kata sandi masing-masing.

Gambar 4.4




- b. Pilih tulisan “BUAT TILANG” kemudian pilih lagi tulisan “FORM BIRU”

Gambar 4.5




- e. Kemudian masukkan data pelanggar dan pasal pelanggaran yang dilakukan

Gambar 4.6



- f. Jika pelanggar melakukan pelanggaran lain, maka pasal yang ia dapatkan adalah tambahan pasal yang ia langgar. Lalu, pilih pelanggaran kedua si pelanggar

Gambar 4.7




g. Setelah selesai, simpan data pelanggar dengan menekan tombol “YES” dan tunggu sampai ada pemberitahuan

Gambar 4.8



h. Kemudian akan muncul SMS yang berisikan kode BRIVA untuk pembayaran ke Bank BRI sesuai dengan nominal yang ditentukan

Gambar 4.9



- i. Pelanggar yang telah menerima SMS berisi kode BRIVA selanjutnya melakukan pembayaran di bank BRI untuk mendapatkan bukti pembayaran sebagai syarat mengambil barang bukti yang disita oleh petugas.

4.3.2 Mekanisme E-Tilang dengan Tabel Denda Tilang di Polres Banyumas

Pelaksanaan E-Tilang di Polres Banyumas mempunyai mekanisme atau SOP yang berbeda dengan yang diterapkan oleh Korlantas Polri. Hal ini disebabkan oleh penggunaan tabel denda tilang. Dengan diterapkannya tabel denda tilang, maka E-Tilang di satlantas Polres Banyumas ini tidak menerapkan sistem titip denda maksimal seperti dalam SOP oleh Korlantas Polri. Tabel denda tilang tersebut merupakan suatu kesepakatan dan kerjasama antara pihak kejaksaan negeri, pihak pengadilan negeri dan pihak kepolisian dalam menentukan jumlah nominal denda tilang yang dibuat dalam bentuk tabel. Penulis melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Di Jawa Tengah ini dulu muncul tabel denda tilang, yang disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional) di wilayah tersebut. Dengan adanya tabel ini pengadilan membuat tabel tersebut sesuai dengan UMR serta kearifan lokal wilayah tersebut. Banjarnegara dengan Purbalingga dengan Cilacap itu beda dan juga tidak memakai tabel denda tilang tersebut, itu adalah kewenangan dari masing2 daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas tersebut, penentuan besaran atau nominal denda tilang berdasarkan UMR (upah minimum regional) setiap daerah. Setiap wilayah mempunyai besaran atau nominal denda tilang yang berbeda-beda. Hal tersebut karena pada setiap wilayah mempunyai UMR yang berbeda-beda.

Gambar 4.10
Tabel Denda Tilang

TABEL DENDA MINIMAL UNTUK PELANGGARAN LALU LINTAS
BERDASARKAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS I B

| NO | PELAKU DAN KLASIFIKASI PASAL YANG DILANGGAR DAN DENDA MAKSIMAL | BENTUK / KUALIFIKASI PELANGGARAN | Bukan Bermotor | Sepeda Motor | Mobil Pribadi | Mobil Umum | Mobil Barang | Bus | Kereta Gandar | Kereta Tempel | Kereta Khusus | Kereta Umum |
|-----|---|---|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| i | 275 (1) jo 28 (2) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Setiap orang | Mengalihkan gangguan pada fungsi lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan Alat penganan Pengguna Jalan | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| ii | 282 jo 104 (2) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Setiap Pengguna Jalan | Tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 (2) yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan tolak, memperlambat dan atau menghentikan atau kendaraan | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| iii | 288 (2) jo 106 (5) huruf b. Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Tidak membawa SIM | Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah | - | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| b | 281 jo 77 (1) Rp. 1000.000 (1 bulan kurungan) / Tidak memiliki SIM | Mengemudi kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) | - | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| c | 288 (1) jo 106 (5) huruf a. Rp. 500.000 (10 hari kurungan) / STNK atau STCK tidak sah | Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang diterbitkan Polri | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| d | 280 jo 68 (1) huruf a. Rp. 500.000 (10 hari kurungan) / TNKB tidak sah | Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang diterbitkan Polri | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 |
| e | 278 jo 58 Rp. 500.000 (10 hari kurungan) / Peringatan dapat yang membahayakan keselamatan | Kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: Bumper, bodor dan lampu menyalaikan | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| f | 289 (2) jo 106 (6) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) | Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| g | 293 (1) jo 107 (1) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Lampu utama malam hari | Tanpa menyalaikan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| h | 287 (6) jo 106 (4) huruf h. Rp. 250.000 (7 hari kurungan) | Melanggar aturan tata cara pengangkutan dan penempatan dengan kendaraan lain | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| i | 290 jo 106 (7) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Rantai selah sepeda motor | Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| j | 287 (3) jo 106 (4) huruf a. Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Gerakan Lalu Lintas | Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| k | 267 (5) jo 106 (4) huruf g atau 115 huruf a. Rp. 500.000 (10 hari kurungan) / Kecepatan Maksimum Minimum | Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| l | 294 jo 112 (1) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Membelok atau bertolak arah | Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau bertolak arah | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| m | 295 jo 112 (2) Rp. 250.000 (7 hari kurungan) / Berhinda lajur atau bergerak kesamping | Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| n | 287 (1) jo 106 (4) huruf a dan 106 (4) huruf b. Rp. 500.000 (10 hari kurungan) / Melanggar rambu atau Marka | Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau marka | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| o | 287 (2) jo 106 (4) huruf c. Rp. 500.000 (10 hari kurungan) / Melanggar AIB (Traffic Light) | Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| p | 283 jo 106 (1) Rp. 750.000 (15 hari kurungan) / Mengemudi tidak wajar | Melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan / Mengemudi tidak wajar | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| q | 296 jo 114 huruf a. Rp. 750.000 (15 hari kurungan) / Diperintahkan Kereta Api | Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan jalan tolak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain | - | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Sumber: Urtilang Satlantas Polres Banyumas

Satlantas Polres Banyumas menerapkan E-Tilang dengan tabel denda tilang dengan maksud dan tujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Kemudahan yang dimaksudkan yaitu pelanggar lalu-lintas hanya perlu melakukan satu kali pembayaran denda tilang. Sehingga, masyarakat tidak perlu kembali lagi ke bank BRI untuk mengambil sisa denda tilang. Jika E-Tilang diterapkan tanpa tabel denda tilang, maka pelanggar harus melakukan pengambilan sisa denda tilang dengan menggunakan surat keterangan dari kejaksaan. Surat tersebut dikeluarkan dengan menunggu keputusan dari kejaksaan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan penerapan program E-Tilang dengan tabel denda tilang, pelanggar tidak perlu melalui proses yang rumit tersebut dengan pengambilansisa denda ataupun melaksanakan sidang di pengadilan.

Gambar 4.11
Surat Keterangan dari Kejaksaan

KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 109
PURWOKERTO

SURAT KETERANGAN
Nomor : 47 / O.3.14 / 10 / 2018


Kepada : Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang PURWOKERTO
Dari : Kepala Kejaksaan Negeri PURWOKERTO
Tanggal : 29 Oktober 2018
Perihal : Surat Keterangan Pelanggar Yang Berhak Mengambil Sisa Titipan Denda Tilang di BRI.

Bersama ini, Kepala Kejaksaan Negeri PURWOKERTO memberikan keterangan bahwa pelanggar tilang berikut berhak untuk mengambil sisa titipan denda tilang di BRI :

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nama Satker Kejaksaan Negeri | : KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO |
| Nama Pelanggar | : AMPRIH UDIN |
| Nomor Pembayaran e-Tilang (BRIVA) | : 227680019311558 |
| Nominal Titipan Denda Tilang | : Rp. 102.000,- (setarus dua ribu rupiah) |
| Nominal Amar Putusan | : Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah) |
| Nominal Sisa Titipan Denda Tilang | : Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). |

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenar-benarnya kepada pelanggar yang berhak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.N. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Ub. PETUGAS TILANG


STEVIE KRESHNANDHITA, SH.
MUDA WIRA TU NIP. 19860929 200604 1 002

Tembusan:
1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri PURWOKERTO
(sebagai laporan)
2. Arsip.

Sumber : Staf Bagian Tilang Kejaksaan Negeri Banyumas

Pada mekanisme E-Tilang yang diperkenalkan oleh korlantas Polri, bahwa pelanggar ditetapkan untuk membayar titipan denda maksimal sebanyak Rp. 500.000,00. Disebut sebagai titipan denda maksimal karena belum diketahuinya berapa denda yang akan diputuskan oleh hakim. Putusan mengenai besaran denda yang akan dijatuhkan pada sidang di pengadilan negeri merupakan hak prerogatif dari hakim. Dengan syarat bahwa putusan sidang tidak boleh melampaui batas denda maksimal yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah pelanggar harus menunggu putusan sidang di pengadilan. Setelah diputuskan oleh hakim, maka jaksa akan mengeksekusi denda tilang dan mengeluarkan surat keterangan kejaksaan. Pelanggar dapat mengambil surat

keterangan kejaksaan yang digunakan untuk mengambil sisa denda tilang di bank BRI. Dengan menunjukkan identitas diri yang aktif, surat tilang, bukti pembayaran dari bank BRI dan surat keterangan kejaksaan tersebut barulah pelanggar bisa mengambil sisa denda tilang di bank BRI.

Penulis melakukan wawancara terhadap Baurtilang AIPTU Suroso pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Di Polres Banyumas sudah ada tabel denda dan sudah berlaku sejak awal diterapkan E-Tilang sekitar pertengahan tahun 2017. Tapi untuk 2019 tidak diberlakukan lagi. Oleh MA (mahkamah agung) diberhentikan karena dianggap membatasi kewenangan hakim. Tidak dikembalikan lagi tabel denda itu karena kembali lagi ke pengadilan, karna itu haknya hakim dengan kewenangannya untuk memutuskan jumlah tilang karena kewenangan hakim merasa dibatasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa sejak tahun 2019 penerapan E-Tilang dengan tabel denda tilang sudah tidak lagi diterapkan di Polres Banyumas. Hal tersebut berkaitan dengan Mahkamah Agung yang tidak lagi menerapkan tabel denda tilang tersebut. Hakim menganggap bahwa tabel tersebut membatasi kewenangannya dalam memutuskan denda tilang. Pelanggar yang sudah terlanjur membayarkan denda sejumlah nominal dalam tabel tersebut, namun hakim memutuskan dengan nominal yang lebih tinggi pada saat persidangan di pengadilan. Hal tersebut menjadikan terjadinya kekurangan denda tilang yang kemudian ditanggung oleh satlantas Polres Banyumas. Oleh karena itu, satlantas Polres Banyumas mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut. Sehingga, tidak lagi diterapkannya E-Tilang dengan tabel denda tilang oleh satlantas Polres Banyumas. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap Baurtilang AIPTU Suroso pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Dengan tidak ada lagi tabel itusekarang jadi kembali ke tilang konvensional, tapi langsung bayar di kejaksaan dan tidak ikut sidang, hanya bayar denda dan mengambil surat-surat yang ditahan di kejaksaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan tidak diberlakukan lagi tabel denda tilang, maka proses tilang kembali lagi ke tilang konvensional. Bukan menerapkan E-Tilang tanpa tabel denda, namun kembali ke sistem tilang biasa seperti sebelumnya. Hal tersebut disebabkan proses E-Tilang tanpa tabel denda tilang yang rumit karna pelanggar harus bolak-balik untuk membayar denda dan mengambil sisa denda. Agar tetap memudahkan masyarakat walaupun kembali menggunakan tilang konvensional, maka satlantas Polres Banyumas menerapkan tilang biasa tanpa melalui proses sidang. Sehingga pelanggar hanya perlu menunggu keputusan denda dan membayar sejumlah nominal yang diputuskan. Setelah itu pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di kejaksaan.

Pelaksanaan E-Tilang ini bersifat transparan karena masyarakat dapat melihat langsung melalui *websitetilang online* Polriserta tidak adanya transaksi uang antara pelanggar lalu lintas dengan petugas. Transaksi uang hanya dilakukan di Bank BRI saja. Sehingga masyarakat juga mengetahui bahwa denda tilang yang

dibayarkan jelas masuk ke kas negara dan bukan untuk petugas kepolisian. Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan memperbaiki citra Polri yang sudah terlanjur buruk di masyarakat mengenai oknum anggota Polri yang melakukan pungutan liar pada saat melakukan penindakan pelanggaran dengan tilang. Karena terbukti bahwa tidak adanya uang tersebut masuk ke dalam kas negara melalui bank BRI.

4.3.3 E-Tilang untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penindakan pelanggaran dengan tilang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar. Tilang diberlakukan guna menertibkan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu-lintas dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu-lintas. Berbeda halnya dengan tilang yang merupakan suatu penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas, E-Tilang itu sendiri merupakan suatu aplikasi tilang yang tujuannya bukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu-lintas maupun angka kecelakaan lalu-lintas. E-Tilang ini merupakan suatu sistem atau aplikasi untuk melakukan pembayaran denda tilang dan bukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu-lintas. Sehingga dalam hal ini, penulis membahas permasalahan mengenai E-Tilang yang berfokus pada pelayanan publik kepolisian dan bukan mengenai E-Tilang sebagai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas.

Aplikasi E-Tilang ini digunakan untuk memudahkan masyarakat yang melanggar lalu-lintas dalam melakukan pembayaran denda tilang dengan memangkas birokrasi denda tilang dan tidak perlu melakukan sidang. Jika masyarakat terutama pelanggar lalu-lintas menilai bahwa dengan adanya E-Tilang ini sistem pembayaran denda tilang menjadi lebih mudah daripada dengan tilang biasa, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan program prioritas kaPolri nomor 2 yang berbunyi “peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi”.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH. SIK yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya mau tidak mau kita harus menjalankan E-Tilang tersebut. Namun dengan E-Tilang atau tilang biasa juga proses tilang dapat terus berlangsung. Tapi banyak yang tidak mau dengan E-Tilang, psikologi orang sini banyak yg berpikir 'yowis sidang aja pak paling lebih murah'. Asumsi masyarakat kalau sidang denda lebih murah daripada denda maksimal. Kalau masyarakat ingin kita bantu dengan E-Tilang ya akan kami bantu, namun mayoritas dengan tilang biasa. Biasanya masyarakat yang minta, kami tidak menawarkan, tapi kita menjelaskan mekanisme E-Tilang namun kita kembalikan lagi kepada pelanggar. Biasanya masyarakat tidak mau karena rumit prosesnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu sidang dibanding dengan E-Tilang bayar maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kasat Lantas Polres Banyumas, didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan E-Tilang di lapangan tidak sama dengan yang diharapkan sesuai teori. Proses tilang dengan E-Tilang yang diharapkan mempermudah pembayaran denda, namun pada kenyataan hal

tersebut semakin rumit. Dikatakan semakin rumit karena dalam mekanisme E-Tilang masyarakat harus membayar dengan denda maksimal di bank BRI, kemudian harus menunggu sidang untuk mengetahui berapa jumlah putusan denda. Sidang di Pengadilan Negeri setiap minggunya dilakukan dua kali, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Setelah mengetahui amar putusan denda tilang, pelanggar mengambil surat keterangan kejaksaan yang tercantum nominal sisa denda tilang. Pelanggar harus kembali lagi ke BRI untuk mengambil sisa denda tilang dengan membawa surat keterangan dari kejaksaan itu. Selain itu prosesnya yang rumit, masyarakat juga keberatan terhadap denda maksimal yang harus dibayarkan diawal proses. Hal-hal tersebut justru membuat masyarakat lebih memilih untuk membayar dengan tilang manual dan mengikuti persidangan daripada dengan sistem aplikasi E-Tilang.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagai salah satu aparat pemerintahan yaitu kepolisian bertugas menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ditetapkanlah suatu asas-asas pelayanan publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator pelayanan publik yang baik yaitu berdasarkan Kep. MENPAN No. 63 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Berikut ini penulis menjelaskan satu per satu mengenai asas-asas pelayanan publik kepolisian yang dikaitkan dengan penerapan E-Tilang di Polres Banyumas.

a. Transparan

Transparan artinya pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparan berarti tidak ada hal yang disembunyikan didalamnya, serta apa yang terkandung didalamnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Transparansi merupakan sebuah bentuk tindakan/sikap yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang dikerjakan. Transparansi ini sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau institusi ataupun lembaga-lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap banyak warga masyarakat. Anggota maupun warga masyarakat dapat mengetahui sistem kerja lembaga ataupun hasil kerja suatu lembaga dengan keterbukaan lembaga tersebut kepada masyarakat.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang warga masyarakat yang pernah melanggar lalu lintas bernama Ibrahim Syamsi (36 tahun), yang menyatakan bahwa:

Kalau ditilang dengan E-Tilang ini bisa dilihat langsung oleh masyarakat di internet menurut saya itu bagus. Apalagi E-Tilang itu bayarnya langsung ke BRI. Jadi masyarakat tau kalau misal uangnya itu ke pemerintah bukan ke perseorangan.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa penerapan E-Tilang merupakan suatu proses yang bersifat terbuka dari pihak kepolisian terhadap masyarakat dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dikatakan transparan atau terbuka karena dalam setiap prosesnya warga

masyarakat dapat melihat dan mengawasinya. Seluruh proses terbuka dan tidak ada yang ditutupi oleh petugas, sehingga masyarakat dapat memonitor sendiri. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses melalui *website* tilang *online* Polri untuk melihat data penindakan pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh petugas.

Menurut hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Polres Banyumas, IPDA Suhud tanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan bahwa:

Nama yang sudah ditulis di lembaran tilang wajib harus membayar denda di kejaksaan. Sehingga, untuk terjadinya pungli atau penyimpangan sulit terjadi. Jadi tidak ada transaksi uang. Uang langsung ke kejaksaan. Petugas kita juga sudah menyampaikan ke pelanggar bahwa tidak bisa menitipkan denda tilang dan harus membayarkan langsung ke kejaksaan. Sehingga untuk penyimpangan saya rasa kemungkinannya sangat tipis dan gkbisa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa dengan adanya E-Tilang, maka akan sulit oknum kepolisian yang melakukan penyimpangan. Dengan adanya E-Tilang yang menganut asas transparansi ini tidak ada lagi transaksi maupun serah terima uang antara masyarakat dengan petugas lalu-lintas karena pembayaran denda dilakukan ke bank BRI. Permasalahan yang menjadi dilema oleh Polri terutama bagi anggota satuan lalu-lintas adalah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa anggota satuan lalu-lintas banyak melakukan pungutan liar terkait yang dengan pelaksanaan tilang. Untuk itu dengan menggunakan aplikasi E-Tilang ini dapat memperbaiki persepsi masyarakat serta memperbaiki citra Polri menjadi semakin baik.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu organisasi atau lembaga dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatunya didalam lembaga atau organisasi tersebut. Pertanggungjawaban disini yaitu tanggung jawab mengenai segala kegiatan di dalam organisasi tersebut dan setiap kebijakan yang diambil. Begitu juga dengan proses pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan aplikasi E-Tilang ini. Penerapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 272 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang No 80 tahun 2012 tentang tatacara penindakan pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah dasar hukum Polri dalam melaksanakan proram E-Tilang tersebut.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Untuk pelaksanaan E-Tilang ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Agar petugas satlantas mengetahui mengenai SOP ini, maka diadakannya pelatihan di satlantas Polres Banyumas ini. Untuk pelatihan sudah, pada saat sebelumnya pasti akan diberikan pelatihan

dan training tentang urusan tilang dalam hal ini adalah Pak Rosso selaku Baur tilang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa sebelum petugas melaksanakan penilangan dengan E-Tilang ini, petugas akan diberikan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan ini dimaksudkan agar setiap petugas dalam melaksanakannya secara benar atau sesuai SOP. Sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan dalam pelaksanaan program E-Tilang. Hal tersebut terkait dengan profesionalisme petugas dan kejelasan aturan dalam pelaksanaan E-Tilang tersebut.

Setiap bulan melakukan rapat koordinasi forum lalu lintas, disitu ada pihak lintas sebagai pemimpin forum tersebut dengan dinas perhubungan, jaksa, pengadilan negeri, dinas terkait, *stake holder* tentang lalu-lintas. Membahas terkait penindakan ini. Fungsi koordinasi tetap dilakukan dan kita harus patuh pada komando dari pusat. Terkait dengan E-Tilang dengan tabel denda tilang, di rapat ini dibahas tentang bagaimana mengoptimisasikan tabel denda tilang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa pada setiap bulannya diadakan rapat koordinasi. Rapat tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan E-Tilang yaitu, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, dinas terkait dan dinas perhubungan. Untuk kejaksaan dan pengadilan terkait dengan pelaksanaan E-Tilang, sedangkan untuk dinas perhubungan terkait dengan pelaksanaan penindakan pelanggaran. Dalam rapat tersebut khususnya dalam pelaksanaan E-Tilang akan dibahas mengenai pelaksanaan E-Tilang dengan tabel denda tilang yang sedang menuai pro kontra. Hal tersebut dikarenakan oleh perdebatan antara kepolisian dan pengadilan negeri terkait hakim yang tidak mau menerapkan tabel denda tilang tersebut.

c. Kondisional

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Sedangkan pengertian terkait dengan efisiensi yaitu mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat dan tepat waktu dimana juga mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.

Penerapan E-Tilang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas waktu dalam melakukan pembayaran denda tilang. Tujuan dari E-Tilang ini adalah untuk mempersingkat proses tilang konvensional karena memerlukan waktu yang lama dan dianggap tidak efisien. Namun pada kenyataan setelah diterapkan E-Tilang ini di Polres Banyumas, banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan tilang manual daripada E-Tilang itu sendiri. Hal tersebut terkait dengan kendala yaitu karena prosesnya yang justru lebih rumit dibandingkan dengan tilang konvensional. Hal tersebut juga dijelaskan oleh kasatlantas Polres Banyumas

dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2019. Wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Kalaupun masyarakat pengen kita bantu dengan E-Tilang ya akan kita bantu, namun mayoritas dengan tilang biasa. Biasanya masyarakat yang minta, kami tidak menawarkan, tapi kita menjelaskan mekanisme E-Tilang. Namun kita kembalikan lagi kepada pelanggar. Masyarakat tidak mau karena ribet prosesnya. Mereka lebih memilih untuk tilang biasa dan menunggu sidang dibanding dengan E-Tilang dan bayar denda maksimal.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penindakan pelanggaran dengan aplikasi E-Tilang ini tidak efektif dan efisien. Seperti yang dijelaskan diawal bahwa E-Tilang ini tujuannya untuk mempersingkat birokrasi denda tilang yang rumit, namun pada fakta di lapangan, justru mekanisme E-Tilang ini lebih rumit daripada tilang manual atau konvensional. Karena masyarakat menganggap E-Tilang tersebut rumit sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan tilang konvensional.

d. Partisipatif

Partisipatif merupakan pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Masyarakat yg bersifat partisipatif adalah masyarakat yang mau berpartisipasi atau bekerja sama dengan kepolisian. Partisipasi atau kerjasama ini berarti masyarakat dapat menerima penjelasan dari petugas kepolisian dan juga masyarakat dapat menjadi rekan bagi petugas kepolisian, dalam hal ini untuk mensosialisasikan E-Tilang itu sendiri. Terjalinnnya hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat menjadikan polisi sebagai tempat dimana masyarakat dapat mengungkapkan aspirasi, kebutuhan dan pengaduannya tentang pelayanan kepolisian itu sendiri.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang warga masyarakat bernama Gracia (20 tahun) pada tanggal 22 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Menurut saya polisi harus dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan praktis. Polisi juga harus bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat. Karena banyak polisi yang masih kurang ramah kepada masyarakat. Kalau politiknya ramah, masyarakat pasti senang dan bisa diajak kerjasama serta dapat saling bantu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa masyarakat mengharapkan terjalinnya hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Untuk membentuk hubungan tersebut, polisi harus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat terutama dalam hal sikap petugas dalam melayani masyarakat. Terjalinnnya hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat dapat membentuk suatu kerjasama, dimana masyarakat dapat menjadikan polisi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat terkait dengan sistem pelayanan di kepolisian. Dengan terbentuknya hubungan yang baik antara masyarakat dengan polisi berarti bahwa kepolisian berhasil memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Terkait dengan penerapan E-Tilang, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini berhubungan dengan pelayanan petugas dalam hal penyampaian mekanisme E-Tilang ke masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengerti jika petugas memberikan penjelasan dengan baik tentang mekanisme E-Tilang tersebut. Selain itu, masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mensosialisasikan E-Tilang di lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat akan lebih partisipatif terhadap petugas, jika petugas mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan begitu petugas akan terbantu karena setiap pelanggar akan berpartisipasi dalam hal sosialisasi E-Tilang ke masyarakat.

Penulis melakukan wawancara terhadap anggota satlantas Polres Banyumas yaitu BRIPTU Nova Kurniawan pada tanggal 24 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Sebagai anggota polisi yang baik, tentu harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan polisi yaitu harus melayani masyarakat dengan profesional, tulus dan ikhlas. Tidak lupa harus dengan senyum, sapa, dan salam. Jadi masyarakat dapat diajak kerjasama dengan baik dan bisa menilai bahwa polisi itu ramah serta profesional. Apalagi sekarang kita memperkenalkan teknologi baru tilang E-Tilang kepada masyarakat. Dalam melayani dan menjelaskan tahap demi tahap bagaimana mekanisme E-Tilang kepada masyarakat. Karena memang prosesnya sangat berbeda dengan mekanisme tilang yang biasanya.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa sebagai seorang polisi selain harus tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya, juga harus bersikap ramah terhadap masyarakat. Untuk menunjang kualitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat, polisi harus memberikan pelayanan dengan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Termasuk juga peran anggota satlantas dalam memperkenalkan E-Tilang kepada masyarakat. Agar masyarakat terutama pelanggar lalu-lintas dapat mengerti dan paham akan mekanisme tilang yang baru ini, tentunya dibutuhkan penjelasan yang baik dan benar dari anggota satlantas. Jika anggota satlantas menyampaikan dengan penjelasan yang baik dan benar serta memberikan pelayanan yang prima, tentunya masyarakat akan bersifat partisipatif terhadap penjelasan tersebut. Masyarakat yang pernah ditilang dengan E-Tilang, akan melakukan sosialisasi di lingkungannya untuk memberitahukan mengenai sistem tilang yang baru tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dengan memberikan kualitas pelayanan yang optimal maka dapat membentuk masyarakat yang partisipatif.

e. Kesamaan Hak

Asas kesamaan hak dalam pelayanan publik yaitu melakukan pelayanan yang tidak ada diskriminasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan dalam aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan status sosial dan nepotisme. Terkait dengan penelitian ini bahwa tidak adanya perbedaan dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu-lintas. Siapapun yang melanggar maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda tilang kepadanya.

Penulis melakukan wawancara terhadap anggota satlantas Polres Banyumas BRIPTU Nova pada tanggal 24 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Kami sebagai polisi lalu-lintas yang terjun langsung di lapangan untuk melayani masyarakat. Kami tidak boleh membeda-bedakan dalam menghadapi masyarakat. Apalagi membeda-bedakan karena warna kulit atau suku. Masyarakat harus dilayani dengan adil. Tidak boleh memberikan sanksi yang berbeda-beda untuk pelanggar. Misalnya kalau pelanggar itu orang yang dikenal maka tidak diberi denda. Hal demikian adalah salah.

Polisi lalu-lintas yang berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Penilaian masyarakat terhadap polisi tercermin dari polisi lalu-lintasnya, tentang bagaimana sikap dan perilaku serta kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Karena masyarakat yang melihat secara langsung kinerja petugas di lapangan. Masyarakat dapat menilai perlakuan anggota Polri terhadap masyarakat apakah berbeda antara satu dengan yang lainnya ataukah sama kepada setiap masyarakat.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang warga masyarakat Banyumas bernama Gracia (20 tahun) pada tanggal 22 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Selama ini saya lihat polisi ramah, sopan dan baik sama orang-orang. Tapi ada juga polisi yang kelihatannya galak, tapi waktu ngeladenin masyarakat dia baik dan ramah juga. Memang sudah seharusnya begitu jadi polisi, harus bisa jadi pelayan masyarakat yang santun, ramah, juga harus sigap.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa sudah seharusnya polisi melayani masyarakat dengan sopan, santun dan ramah. Sebagai anggota Polri berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Seorang Polri yang bertugas sebagai pelayan masyarakat harus dapat melayani dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, petugas Polri harus menanamkan senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada seluruh warga masyarakat tanpa boleh membeda-bedakannya. Selain hal tersebut, masyarakat juga berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan tersebut.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah salah satu asas pelayanan publik yang merupakan suatu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Dalam hal ini satlantas Polres Banyumas sebagai pemberi pelayanan publik dan warga masyarakat Banyumas sebagai penerima pelayanan publik. Satlantas Polres Banyumas berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang optimal dari setiap petugas Kepolisian. Pelayanan secara cepat, tepat, akurat, profesional sigap serta selalu menerapkan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dengan begitu, kewajiban sebagai anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat terpenuhi. Serta masyarakat memperoleh haknya dalam mendapatkan pelayanan

yang terbaik dari Polri. Sehingga tercapailah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara masyarakat dengan anggota Polri.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pelanggar lalu-lintas Ibrahim Syamsi (36 tahun) pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Sebelumnya saya pernah ditilang dengan sistem yang baru ini. Menurut saya ini lebih mudah sih, karena hanya sekali bayar langsung selesai. Tidak perlu harus sidang. Kalau tilang yang biasanya harus sidang dulu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan E-Tilang dalam pembayaran denda tilang ini lebih mudah dibandingkan dengan tilang konvensional. Hal ini disampaikan bahwa hanya satu kali pembayaran dan dapat mengambil barang bukti yang disita oleh petugas. Namun, hal tersebut masih diterapkannya E-Tilang dengan tabel denda tilang jadi hanya satu kali transaksi dan tidak perlu mengambil sisa denda. Tidak perlu melaksanakan sidang, sehingga masyarakat terutama pelanggar lalu-lintas terbantu dengan hal tersebut. Jadi, penerapan E-Tilang dengan tabel denda tilang masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dan kepolisian dapat menunaikan kewajibannya dalam melayani masyarakat dengan baik.

Berdasarkan keenam indikator pelayanan publik yang baik tersebut, terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur kondisional. Hal tersebut karena penerapan E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas belum dapat dikatakan berjalan secara efektif maupun efisien. Sehingga, penerapan E-Tilang ini belum dapat dikatakan sebagai pelayanan publik yang baik sesuai dengan indikator tersebut, karena belum semua unsur dari keenam indikator tersebut terpenuhi.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Tilang di Polres Banyumas

E-Tilang telah diterapkan di Polres Banyumas sejak pertengahan tahun 2017. Selama kurang lebih dua tahun berjalannya program ini, terdapat banyak kendala serta hambatannya. Berikut ini akan penulis jabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang di Polres Banyumas. Untuk membahas permasalahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang, penulis menggunakan teori manajemen oleh George R. Terry. Teori tersebut mengenai unsur-unsur manajemen yang diterapkan dalam 6M. Unsur-unsur manajemen dalam 6M tersebut yaitu (1) *Man*; (2) *Money*; (3) *Method*; (4) *Materials*; (5) *Machine*; dan (6) *Market*. Unsur-unsur manajemen atau biasa disebut dengan 6M yang telah disebutkan diatas, akan dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 *Man* (manusia)

Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Tidak hanya manusia yang membuat perencanaan, namun manusia juga yang melakukan prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya manusia adalah makhluk pekerja, sehingga tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak ada proses kerja karena tidak adanya manusia sebagai pekerja. Pada penelitian ini,

unsur “man” dipenuhi oleh polisi lalu-lintas, jaksa, hakim, masyarakat sebagai objeknya serta bank BRI sebagai unsur pendukung. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut tentunya program E-Tilang ini tidak dapat berlangsung.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai petugas lalu-lintas yang merupakan salah satu unsur sumberdaya manusia. Setiap petugas lalu-lintas berada dibawah tanggung jawab kasatlantas sebagai pimpinan tertinggi di satuan fungsi lalu-lintas Polres Banyumas. Sementara itu yang bertanggung jawab dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu-lintas adalah satuan fungsi lalu-lintas unit turjawali dengan urusan tilang (urtilang).

Berikut ini akan dipaparkan jumlah personil satuan lalu-lintas Polres Banyumas :

Tabel 4.7
Jumlah Personil Polisi Satuan Lalu-Lintas

| NO | UNIIT/ UR | GOLONGAN PANGKAT | | JUMLAH | |
|------------------------|----------------|------------------|---------|--------|-----|
| | | INSPEKTUR | BINTARA | POLRI | PNS |
| 1 | KASAT | 1 | - | | |
| 2 | OPSNAL | 1 | - | - | - |
| 3 | URMINTU | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | URTILANG | - | 3 | 3 | 1 |
| 5 | UNIT DIKYASA | 1 | 3 | 4 | - |
| 6 | UNIT LAKA | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 7 | UNIT TURJAWALI | 1 | 38 | 39 | - |
| 8 | UNIT REGIDENT | 1 | 42 | 43 | 7 |
| JUMLAH POLRI (PANGKAT) | | 7 | 96 | 96 | 10 |
| JUMLAH POLRI | | | | 103 | |
| JUMLAH POLRI + PNS | | | | | 113 |

Sumber: Minops satlantas Polres Banyumas

Dapat dilihat dari data jumlah personil Polres Banyumas diatas bahwa, jumlah keseluruhan personil satuan lalu lintas di Polres Banyumas adalah sebanyak 113 personil Polri dengan jumlah perwira sebanyak 7 personil dan jumlah personil bintara sebanyak 96 pesonil, sedangkan untuk jumlah PNS di Polres Banyumas 10 personil. Untuk data personil berdasarkan DSP, satuan fungsi lalu-lintas memiliki kelebihan personil sebanyak 32 anggota.

Tentunya ada sosialisasi kepada anggota satlantas guna melatih dalam penggunaan dan cara kerja aplikasi tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Baur Tilang AIPTU Suroso, dalam wawancara yang dilakukan tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa :

Untuk pelatihan sudah dilakukan, dan terkhusus E-Tilang juga sudah ada pelatihannya sendiri. Dari satlantas mengirimkan perwakilannya untuk melaksanakan pelatihan di korlantas Polri kemudian perwakilan tersebut yang bertugas mensosialisasikan kepada anggota satuan lalu-lintas yang lainnya.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa yang melaksanakan pelatihan ke korlantas Polri hanya perwakilan saja. Sementara dari perwakilan tersebut yang kemudian memberikan pelatihan kepada anggota satlantas Polres Banyumas. Seluruh anggota satuan lalu lintas harus bisa menggunakan aplikasi E-Tilang tersebut. Sesuai dengan pernyataan dari KBO Lantas pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Anggota satlantas wajib mengikuti pelatihan dan wajib mempunyai HP android. Setiap anggota wajib memiliki aplikasi E-Tilang dan harus bisa menggunakannya. Pelatihannya itu bukan semua anggota ke Korlantas Polri, namun hanya perwakilan dan kemudian memberi pelatihan ke anggota satlantas Polres Banyumas

Pernyataan dari KBO Lantas di atas, didukung dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap anggota urtilang satlantas Polres Banyumas BRIPTU Nova Kurniawan pada tanggal 22 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Untuk saya sendiri belum pernah mengikuti pelatihan dari pusat, hanya mungkin pelatihan dari satlantas sendiri. Untuk pelatihan ke Korlantas Polri saya tidak pernah ikut, kalau dulu ada anggota polda yang keliling buat kasih penjelasan tentang E-Tilang. Untuk semua anggota sudah mempunyai HP android dan disitu pun sudah didownload aplikasi E-Tilang itu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa semenjak diberlakukannya E-Tilang di Polres Banyumas ini, setiap anggota lalu-lintas wajib mempunyai aplikasi E-Tilang dan mengerti cara menggunakan aplikasi tersebut. Seluruh anggota satuan lalu-lintas telah mempunyai handphone android dan dengan adanya pelatihan tentang penggunaan aplikasi E-Tilang, setiap anggota satuan lalu-lintas Polres Banyumas harus bisa menggunakannya.

Tidak hanya personil atau anggota satuan lalu-lintas yang menjadi unsur “man” dalam penelitian ini. Namun, juga ada unsur kejaksaan dan pengadilan negeri. Untuk pengadilan negeri sebagai salah satu unsur pelaksana E-Tilang, penulis melakukan wawancara terhadap Panitera Muda Pidana Ibu Nunik Jani Sustianti pada tanggal 24 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Kalau menurut kami E-Tilang ini lebih efektif, namun pelanggarnya yang bingung, karna untuk slip biru denda yang harus dibayarkan denda maksimal. Kadang-kadang cukup berat bagi masyarakat denda maksimal tersebut. Walaupun keputusan kita tidak sampai segitu. Untuk masyarakat tau secara berangsur-angsur, masyarakat mulai mengerti tentang E-Tilang. Memang sosialisasi dari kepolisian itu penting. Kalau untuk prosesnya lebih cepat memang, karena masyarakat tidak perlu sidang dan bisa langsung kami arahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut pengadilan sendiri dengan adanya E-Tilang ini lebih efektif daripada dengan tilang yang lama. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak perlu melaksanakan sidang di pengadilan, namun langsung ke kejaksaan untuk membayar denda yang dijatuhkan pengadilan.

Persoalannya hanya pada pengetahuan masyarakat yang belum tau mengenai E-Tilang itu sendiri. Namun, secara perlahan masyarakat akan paham mengenai mekanisme E-Tilang itu dari penjelasan pihak kepolisian dan pihak pengadilan negeri maupun pihak kejaksaan negeri.

Kendalanya ada di tabel denda itu biasanya putusan hakim tidak sama dengan yang ada di tabel tersebut, karena kan hakim punya kewenangan sendiri untuk menetapkan jumlah denda yang harus dibayarkan asalkan tidak melebihi denda maksimal.

Sejak pertama kali, E-Tilang diberlakukan dengan tabel denda tilang. Namun kini tidak lagi diterapkan tabel denda tilang tersebut. Hal ini karena terkendala oleh keputusan hakim yang tidak sama dengan tabel denda tersebut. Hakim mempunyai kewenangannya sendiri dalam menetapkan jumlah denda, dengan syarat denda yang diputuskan tidak lebih dari denda maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga, hal ini menjadi penyebab tidak lagi diterapkannya tabel denda tilang tersebut.

Selain pengadilan negeri, unsur lainnya adalah kejaksaan negeri sebagai salah satu unsur pelaksana E-Tilang ini, penulis melakukan wawancara terhadap staf pidana umum bagian tilang Ibu Yuni pada tanggal 24 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Untuk E-Tilangnya selama ini sudah dibikin dari satlantas, kita ada kerjasama dengan satlantas yaitu dengan program dakgar gakkum (penindakan pelanggaran dan penegakkan hukum). Peran kejaksaan dalam E-Tilang itu mengembalikan barang bukti perkara dan untuk kode BRIVA dan denda nominalnya kita yang memberi tahu karena kan sudah tidak ada sidang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa setelah dilakukannya sidang di pengadilan, maka dilanjutkan dengan melakukan pembayaran denda di kejaksaan. Sidang tersebut tidak diikuti oleh pelanggar lalu-lintas. Selain melakukan pembayaran denda, di kejaksaan juga dilakukan pengembalian barang bukti perkara yang disita oleh petugas di lapangan. Untuk pengambilan barang bukti tersebut harus menyertakan bukti pembayaran, surat tilang dan KTP aktif dan harus orang yang bersangkutan yang bisa mengambil. Apabila satlantas suatu Polres menerapkan sistem E-Tilang dengan menitipkan denda maksimal, maka kejaksaan akan mengeluarkan surat keterangan dari kejaksaan terkait dengan sisa denda. Surat tersebut dapat pelanggar ambil di kejaksaan dan dibawa ke BRI guna mengambil sisa denda.

4.4.2 *Money* (Biaya)

Organisasi ataupun institusi dalam menjalankan seluruh aktifitas sehari-harinya membutuhkan sejumlah biaya. Dengan ketersediaan dana yang memadai maka manajemen suatu organisasi atau institusi akan berjalan dengan semestinya. Dalam setiap program maupun kegiatan, suatu organisasi telah ditetapkan anggarannya masing-masing. Terkait dengan sistem penilangan yang baru dengan menggunakan aplikasi E-Tilang, tentunya ada anggaran tersendiri dalam

pelaksanaannya. Anggaran untuk kegiatan penindakan pelanggaran disebut dengan dipa tilang. Dipa tilang merupakan anggaran dana yang diperuntukkan untuk setiap lembar blanko tilang. Setiap polres mempunyai target penilangan yang berbeda-beda untuk setiap polresnya.

Berdasarkan wawancara dengan anggota satuan lalu lintas yang merupakan KBO Lantas IPTU Dwi Nugrohopada tanggal 23 Februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

Dari 44.000 lembar tilang dibagi menjadi 10 bulan kemudian menjadi 4400 setiap bulannya. Kemudian 4400 dibagi perharinya agar dapat mencapai target penilangan yang ditentukan. Tidak dibagi 12 bulan karena ada operasi ketupat candi atau operasi ramadnia. Alhamdulillah untuk honor tilang sekarang naik 100% dari satu lembarnya di tahun 2018 adalah Rp.10.000,00 sekarang naik menjadi Rp.20.000,00. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota personil.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa satlantas Polres Banyumas telah mencapai target penilangan yang sudah ditentukan. Untuk nilai satu blanko tilang telah terjadi kenaikan yaitu sebesar 100% dari jumlah semula Rp. 10.000,00 menjadi Rp. 20.000,00. Disebutkan diatas bahwa dengan adanya kenaikan nilai ini, personil sangat terbantu karena berhubungan dengan kesejahteraan personil satlantas Polres Banyumas.

4.4.3 *Methods (metode)*

Methods diartikan sebagai metode yang dilaksanakan dalam organisasi atau manajemen. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur diatas, dibutuhkan suatu metode atau *standard operational procedure (SOP)* yang baku. Metode yang digunakan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas ini terdapat 2 sistem, yaitu *hunting system* dan sistem stasioner.

Kata "*hunting*" berasal dari Bahasa Inggris yang berarti memburu. Hal ini dapat diartikan bahwa metode *hunting system* ini bahwa, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan dan langsung melakukan penindakan apabila menemukan adanya pelanggaran lalu-lintas. Dalam metode ini, petugas yang aktif dalam mencari masyarakat yang melanggar lalu lintas. Sehingga masyarakat dapat menjadi tertib dalam berkendara dan berlalu-lintas.

Sementara itu, metode penindakan pelanggaran dengan cara stasioner. Metode ini biasa disebut dengan dakgar ataupun operasi 21. Dakgar tersebut dengan menggunakan aplikasi E-Tilang. Berdasarkan wawancara dari kanit turjawali IPDA Suhud, beliau menyatakan bahwa :

Pada pelaksanaan dakgar yang turun ke lapangan adalah unit turjawali, dari tilang juga terus juga kalau misal kekurangan anggota mengambil anggota dari staf SSByaitu di bagian SIM, SAMSAT dan BPKB karena penilangannya minimal 10 personil. Sehingga terkumpul anggota banyak yang mencukupi untuk melakukan dakgar gabungan satlantas. Untuk jadwal penindakan pelanggaran dilakukan secara insidental. Terkadang mendadak dilakukan operasi kepolisian ini,

terkadang ada tugas lain yang harus lebihdahulu di sehingga pelaksanaan dakgar harus ditunda dulu.

Penindakan pelanggaran lalu-lintas dengan metode ini membutuhkan sekitar 10 anggota personil dalam sekali operasi. Pelanggaran secara administratif yaitu tidak lengkapnya surat-surat berupa SIM, STNK, serta kondisi fisik motor yang tidak sesuai dengan standar akan dikenakan sanksi berupa denda tilang. Dalam pelaksanaan dakgar, akan terjadi antrean yang menyebabkan penumpukan kendaraan bermotor. Adapun kendala dilapangan dalam proses penilangan dengan E-Tilang ini yaitu anggota dilapangan mengalami kesulitan dalam penginputan identitas data pelanggar, sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang mengantre ketika petugas melakukan penginputan data dalam aplikasi E-Tilang. Kendala tersebut dapat dibuktikan berdasarkan wawancara dari Kanit Turjawali IPDA Suhud pada tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

E-Tilang ini kalau *hunting system* bisa langsung dipakai, namun kalau stasioner harus menggunakan tilang manual terlebih dahulu. Hal ini karena terjadinya penumpukan kendaraan saat pelaksanaan dakgar itu. Jadi diinput ke aplikasi e-tilangnya nanti saat dikantor.

Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas melakukan penilangan dengan blanko tilang terlebih dahulu. Setelah itu barulah data akan diinput ke aplikasi E-Tilang. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan serta mempercepat proses penilangan. Selain itu juga menghindari kesalahan penginputan data oleh petugas. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, bahwa dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan sistem *hunting* maupun sistem stasioner telah terlaksana dengan baik.

Dalam penerapan E-Tilang yang menjadi permasalahan utama yaitu ada atau tidaknya tabel denda tilang. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anggota satlantas Polres Banyumas BRIPTU Nova Kurniawan pada tanggal 24 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Menurut saya E-Tilang ini efektif kalau semisal ada tabel denda tilang. Kalau tidak ada prosesnya malah tambah ribet. Pelanggar jadi harus bolak-balik ke BRI untuk ambil denda sisa. Kalau E-Tilang dengan tabel denda tilang, masyarakat tidak perlu lagi ambil sisa denda. Sekali bayar langsung bisa kembali ke petugas yang menyita barang bukti untuk mengambilnya dengan menunjukkan bukti pembayaran dan KTP miliknya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa penerapan E-Tilang di Polres Banyumas belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut karena sudah tidak diberlakukan lagi tabel denda tilang oleh satlantas Polres Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa E-Tilang lebih maksimal jika diterapkan tabel denda tilang dibandingkan E-Tilang tanpa tabel denda tilang.

4.4.4 *Machine (sarana)*

Materials and machine merupakan sarana dan prasarana guna mendukung dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu-lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang. *Machine* adalah sarana yang digunakan yaitu *handphone* berbasis android, *handy talky* (HT), blanko tilang, pulpen, papan penanda adanya kegiatan dakgar. Peralatan utama dalam program ini adalah *Handphone*, karena terdapat aplikasi E-Tilang yang digunakan oleh anggota kepolisian untuk melakukan pendataan terhadap pelanggar lalu-lintas sebagai pengganti dari blanko tilang. Untuk *handphone* tidak disediakan oleh satantas maupun Korlantas Polri, sehingga menggunakan *handphone* masing-masing anggota. Dapat disimpulkan bahwa, sarana utama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan E-Tilang ini belum memadai.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anggota satuan lalu-lintas yang melaksanakan kegiatan dakgar yaitu BRIPTU Nova Kurniawan pada tanggal 22 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

Untuk sarpras sudah memadai untuk alat yg digunakan hanya android dan aplikasi E-Tilang. Jika ada pelanggar yang tidak punya HP, nanti kita arahkan ke kantor untuk mengambil nomor BRIVA (BRI *Virtual Account*) untuk dibayarkan ke BRI. Kalau sudah ada bukti pembayaran nanti ambil lagi bukti disini.

Berdasarkan wawancara tersebut, terkait dengan masyarakat yang tidak mempunyai alat komunikasi, maka pelanggar tersebut harus datang ke polres di kantor urtilang untuk mengambil nomor BRIVA dari petugas. Nomor BRIVA tersebut merupakan nomor rekening yang digunakan untuk dibayarkan ke bank BRI. Pembayaran tersebut dapat melalui *mobile banking/teller* bank BRI/ATM BRI. Pada beberapa daerah, telah disediakan mesin EDC (*electronic data capture*) agar pelanggar dapat langsung membayarkan denda tilang ditempat. Adanya mesin EDC tersebut guna mempercepat dan mempermudah pembayaran denda tilang. Namun di Polres Banyumas belum menerapkan pembayaran langsung ditempat dengan mesin EDC. Jadi pelanggar harus tetap membayar denda ke BRI.

4.4.5 *Materials (prasarana)*

Selain *machine* yang merupakan sarana dalam penerapan E-Tilang, terdapat *materials* merupakan prasarana yaitu aplikasi E-Tilang itu sendiri. E-Tilang merupakan suatu aplikasi tilang *online*. Aplikasi E-Tilang ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terhubung langsung dengan Korlantas Polri guna melakukan pendataan dan pelaporan dalam tilang.

Penulis melakukan wawancara mengenai aplikasi E-Tilang terhadap Kasatlantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SIK pada tanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa :

E-Tilang adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri yg tujuannya untuk mempermudah pelanggar dalam melakukan pembayaran denda tilang dan mengurangi penyalahgunaan atau pungli di lapangan. E-Tilang tujuannya sangat bagus, sebenarnya

dengan tilang konvensional samasaja hanya saja tidak melakukan sidang dan memangkas mekanisme yg ada.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa aplikasi E-Tilang ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pelanggar dalam melakukan pembayaran denda tilang. Selain itu juga untuk meminimalisir peluang terjadinya pungli oleh oknum polisi, serta untuk memangkas birokrasi denda tilang dari sistem tilang sebelumnya sehingga lebih cepat dan mudah. Dengan menggunakan aplikasi ini, data pelanggaran lalu-lintas dapat dilihat pada *website* tilang *online* Polri.

4.4.6 Market (pasar)

Market diartikan sebagai lingkungan dan masyarakat yang mempengaruhi organisasi. Instansi yang terkait dengan penerapan E-Tilang yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, BRI sebagai pihak pendukung dan masyarakat sebagai objek pelaksanaannya. Tabel pelaksanaan E-Tilang di Polres Banyumas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Perbandingan Penindakan dengan Tilang Biasa dan E-Tilang tahun 2018

| No | Bulan | Penindakan dengan E-Tilang | Penindakan dengan Tilang Biasa | Jumlah Tilang |
|----|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | JANUARI | 5851 | 52 | 5903 |
| 2 | FEBRUARI | 5330 | 39 | 5369 |
| 3 | MARET | 5000 | 77 | 5077 |
| 4 | APRIL | 4181 | 42 | 4223 |
| 5 | MEI | 958 | 15 | 973 |
| 6 | JUNI | 101 | - | 101 |
| 7 | JULI | 1528 | 7 | 1535 |
| 8 | AGUSTUS | 4226 | 37 | 4263 |
| 9 | SEPTEMBER | 4863 | 1 | 4864 |
| 10 | OKTOBER | 5679 | 33 | 5712 |
| 11 | NOVEMBER | 4113 | 32 | 4145 |
| 12 | DESEMBER | 826 | 4 | 830 |
| | JUMLAH | 42656 | 339 | 42995 |

Sumber: Urtilang Polres Banyumas

Berdasarkan tabel perbandingan penindakan pelanggaran antara tilang konvensional dengan E-Tilang tahun 2018 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan E-Tilang tahun 2018 lebih tinggi daripada tilang konvensional. Sebagai objek pelaksanaan penerapan E-Tilang, masyarakat lebih banyak menggunakan sistem E-Tilang daripada tilang biasa. Hal tersebut disebabkan oleh masih diterapkannya tabel denda tilang. Sementara di tahun 2019 ini, tidak lagi diterapkan tabel denda tilang sehingga proses tilang kembali ke tilang

konvensional. Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap KBO Lantas Polres Banyumas IPTU Dwi Nugroho tanggal 25 Februari 2019, yang menyatakan bahwa:

E-Tilang bukan berhenti karena sudah tidak ada tabel denda tilang, namun tetap diterapkan. Hanya saja prosesnya seperti tilang biasa kemudian diinput ke aplikasi E-Tilang tersebut. Kita akan berusaha lagi untuk menetapkan tabel denda tilang, jadi masih koordinas terhadap kehakiman dan PN kita masih terus berusaha karena sudah berjalan hampir dua tahun dan sangat efektif sekali.

Tidak lagi diterapkannya tabel denda tilang mengakibatkan tidak lagi diterapkan pembayaran denda dengan E-Tilang. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap dilakukan penginputan data ke aplikasi E-Tilang sebagai pelaporan hasil penindakan pelanggaran ke Korlantas Polri. Sehingga dalam unsur *market* atau sasaran tidak terpenuhi karena dalam penerapan E-Tilang ini, masyarakat menolak penggunaannya jika tanpa tabel denda tilang dan lebih memilih menggunakan tilang konvensional.

Telah penulis jabarkan satu per satu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang di satlantas Polres Banyumas. Terdapat faktor yang menghambat maupun faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Faktor-faktor yang Mempengaruhi E-Tilang

| No | Faktor-Faktor | Mendukung | Menghambat |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1 | <i>Man</i> | √ | |
| 2 | <i>Money</i> | √ | |
| 3 | <i>Methods</i> | √ | √ |
| 4 | <i>Materials</i> | √ | |
| 5 | <i>Machines</i> | | √ |
| 6 | <i>Market</i> | | √ |

Sumber: dibuat oleh peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Tilang, dapat kita ketahui bahwa terdapat faktor mendukung serta faktor menghambat. Faktor-faktor yang mendukung yaitu *man* atau sumber daya manusia, *money* atau anggaran, *methods* atau metode E-Tilang dengan tabel denda tilang dan *materials* atau aplikasi E-Tilang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu *machines* atau sarana utama yaitu HP, *methods* atau metode E-Tilang tidak dengan tabel denda tilang dan *market* atau masyarakat yang menolak penerapan E-Tilang tanpa tabel denda tilang.

Dalam faktor mengenai *methods* termasuk kedalam faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Hal ini disebabkan oleh penggunaan tabel denda tilang. Jika digunakan tabel denda tilang maka akan mendukung pelaksanaan E-Tilang, tapi jika tidak digunakan maka akan menghambat pelaksanaan E-Tilang

karena prosesnya yang lebih rumit dibandingkan dengan tilang konvensional. Dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat faktor-faktor yang menghambat penerapannya.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisa mengenai implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di Polres Banyumas, maka kesimpulan dari penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi E-Tilang guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas belum berjalan dengan maksimal. Tujuan dari aplikasi E-Tilang ini untuk memangkas birokrasi denda tilang, namun pada kenyataannya prosesnya menjadi lebih rumit dibandingkan dengan tilang konvensional.
2. Mekanisme E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas tidak sesuai dengan SOP oleh Korlantas Polri karena tidak menerapkan sistem titip denda maksimal. Penerapan E-Tilang akan lebih maksimal jika menggunakan mekanisme tabel denda tilang.
3. Terdapat faktor yang menghambat serta mendukung dalam pelaksanaan E-Tilang. Penerapan E-Tilang oleh satlantas Polres Banyumas belum maksimal karena adanya faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambatnya yaitu masyarakat yang lebih memilih menggunakan E-Tilang dengan tabel denda tilang namun tabel tersebut tidak lagi diterapkan serta sarana utama yang belum memadai. Sedangkan untuk faktor yang telah mendukung yaitu SDM, prasarana dan anggaran.

5.2 Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pembaharuan dan evaluasi oleh satlantas Polres Banyumas maupun dari Korlantas Polri terhadap penerapan E-Tilang sehingga dapat berjalan dengan maksimal.
2. Perlunya koordinasi ulang antara pihak kepolisian, pengadilan negeri dan kejaksaan negeri untuk mencapai suatu kesepakatan terkait dengan nominal denda dalam tabel denda tilang. Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan tabel denda tilang dapat diterapkan kembali.
3. Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan E-Tilang, maka:
 - a. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pengetahuan masyarakat akan teknologi di kepolisian. Baik menggunakan media cetak maupun media sosial.
 - b. Disediakan *wifi portabel* dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran dengan sistem stasioner, guna menghindari kendala gangguan *signal* dan koneksi internet. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya

- error* maupun “loading” lama yang menghambat kecepatan pelayanan E-Tilang oleh petugas di lapangan.
- c. Disarankan agar pembayaran denda tilang dilengkapi dengan mesin EDC (*electronic data capture*). Dengan adanya mesin EDC pembayaran denda tilang dapat dilakukan di tempat, sehingga pelanggar tidak perlu pergi ke ATM atau Bank BRI untuk membayarkan denda tilang.
 - d. Disarankan agar disediakan anggaran untuk pembelian kuota internet, karena sarana utama yaitu HP android masih belum memadai. Hal tersebut karena HP yang digunakan adalah milik pribadi setiap anggota kepolisian dan bukan milik satlantas Polres Banyumas maupun dari Korlantas Polri.
 - e. Disarankan agar ke depan sistem ini dirancang secara terpadu dengan *server online* SIM dan STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan pembayaran denda tilang, maka secara otomatis SIM/STNK akan mati serta tidak bisa diperpanjang SIM/STNK tersebut.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang *Hukum Acara pidana*.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas*.

Republik Indonesia. Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Sumber Buku

Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Indah.

- Creswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixededisi ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Ellitan, Lena., dan Lina Anatan. 2008. *Manajemen Operasi Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hanafi, Abdillah. 1987. *Memasyarakat Ide-Ide Baru*. Surabaya: Usana Offset.
- Horton, Paul B., dan Chester L.Hunt. 1993. *Sosiologi Jilid I Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/174/X/2018 Tentang *Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*.
- Kepolisian Republik Indonesia (2016). *Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri*, hal. 6: 188. Jakarta. <https://id.scribd.com/document/324067773/Buku-Panduan-Program-Promoter-Kapolri>, diakses tanggal 31 Desember 2018
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2014. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Akademi Kepolisian.
- Mukarom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 1988 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsudi. 2007. *Jurnal Polisi Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana KIK-UI.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengakkan Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Terry, George R. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jurnal

- Arifin, R. (2020). Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), i-iv. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/37437>
- Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 193-196. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>
- Arjuna , Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas . *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/116>
- Maliki, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus: Effectiveness of Law Enforcement with Tickets to Reduce Traffic Offenders in Kudus District Police Department. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 295-352. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/6>
- M. Dhenda Zericka. Al, "Penerapan Electronic Service Dalam Pengembangan Informasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2013, 1 (1): 345- 361
- Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/88>
- Rakhmadan Syeni, "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia". Vol7, No.3, Th, 2017, h.3
- Salsabila, F. (2018) 'Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri'.
- Setiyanto, Gunarto and Wahyuningsih, S. E. (2017) 'Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)', *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), pp. 754-766.

Simamora, A. V. (2018) 'Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan', *Skripsi, tidak dipublikasikan*. doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2.

Wayne , A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/83>

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi> diakses tanggal 11 Desember 2018

id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 13 Desember 2018.

<https://id.beritasatu.com/telecommunication/2019-pengguna-internet-tembus-175-juta/184148> diakses jum'at, 4 Januari 2019

<https://www.gaikindo.or.id/15-desember-2016-mulai-berlaku-e-tilang-se-indonesia/> diakses pada hari Rabu, 19 Desember 2018 pada pukul 22.00 WIB).

<https://news.detik.com/berita/d-3599325/viral-di-medsos-oknum-polisi-yang-pungli-sopir-truk-ditahan> Detik News pada Senin 14 Agustus 2017, 17:46 WIB

<http://ditgakkumkorlantas.org/road-safety/item/44-pra-ele-sistem-tilang-yang-terkoneksi-dengan-sistem-edukasi-dan-uji-sim> Ditgakkum Korlantas Polri 13 Maret 2018